

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ORDER  
FIKTIF YANG DILAKUKAN OLEH PENGEMUDI OJEK  
ONLINE MELALUI JASA SHOPEEFOOD**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Progran Strata 1 (S.1)  
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

**Muhammad Yanuuba Shofaarriqfi**

1802036063

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG  
2023**

## PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291

---

### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Yanuuba Shofaarriqfi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, maka saya menyetujui skripsi  
saudara :

Nama : Muhammad Yanuuba Shofaarriqfi

NIM : 18902036063

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Order Fiktif  
Melalui Jasa ShopeeFood"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera  
dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

**Dr. H. Nur Khoirin M.Ag.**  
NIP. 196308011992031001

Semarang, 14 Juni 2023

Pembimbing II

**Dr. H. Moh. Khasan M.Ag.**  
NIP. 197412122003121004

# PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan  
Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

## PENGESAHAN

Nama : Muhammad Yanuuba Shofaarriqfi  
NIM : 1802036063  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Order Fiktif Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Ojek Online Melalui Jasa ShopeeFood

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada hari/tanggal : Kamis, 22 Juni 2022 Pukul 10.30-12.00 WIB

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Tahun Akademik 2022/2023

**Ketua Sidang / Penguji**

**Dian Ik Aryani, MT.**  
NIP. 199112312019032033

**Sekretaris Sidang / Penguji**

**Dr. H. Moh. Khasan, M.Ag.**  
NIP. 197412122003121004

**Penguji Utama I**

**M. Abdur Rosvid Albana, Lc.M.H.**  
NIP. 198310242019031005

**Penguji Utama II**



**Nazar Nurdin, M.S.I.**  
NIP. 199002222019031015

**Pembimbing I**

18/2022  
7 -

**Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.**  
NIP. 196308011992031001

**Pembimbing II**

**Dr. H. Moh. Khasan, M.Ag.**  
NIP. 197412122003121004

## MOTTO

فَإِذَا بَلَغَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى  
عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

*“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.”*

*(ath-thalaq ayat 2-3)*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada diri ini karena tiada daya dan upaya tanpa nikmat dan kekuatan dari-Nya, Shalawat serta salam saya junjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang mana saya nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Dengan segala ketulusan hati skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Yang menjadi kepala keluarga dan sekaligus menjadi panutanku, Bapak Drs. Shofi'i. Yang telah selalu mensupport hingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
2. Pintu surgaku Mamah Nur Astuti terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Mamah menjadi penguat dan pengingat paling hebat.
3. Teruntuk kakak tercinta Bellia Sofiana Najwa, S.H Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis
4. Best partner Ana Misage Taria Fatimah, S.E yang selalu memberi inspirasi untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi teman bertukar pikiran tempat berkeluh kesah dan menjadi support system penulis dalam menyelesaikan tugas akhir Terima kasih atas waktu doa yang senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
5. Seluruh teman teman HES angkatan 18 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku kuliah ini.
6. Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, semangat, dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini.

## DEKLARASI

### DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Yanuuba Shofaarriqfi

NIM : 1802036063

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Order Fiktif  
Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Ojek Online Melalui  
Jasa Shopeefood”

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juni 2023

Deklarator



**Muhammad Yanuuba Shofaarriqfi**

**NIM. 1802036063**

## PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik Dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik

			dibawah
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>kasrah</i>	I	i
اُ	<i>dhammah</i>	U	u



Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
وَ	<i>kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*

هَوْلَ : *hauila* bukan *hawla*

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, maka transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama (Bunyi)	Huruf dan tanda	Nama
اَ وَا	<i>fathah dan alif, fathah dan waw</i>	$\bar{A}$	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
يُ	<i>dhammah dan ya</i>	$\bar{U}$	u dan garis di atas

مَاتَ : *mâta*

#### D. *Ta Marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanâ*

Jika huruf *ى* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سَيِّ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh :

عَلِيٌّ : 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

سَيِّءٌ : *syai'un*

## H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia,

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari alQur'ān), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: Al-Sunnah qabl al-tadwīn

### I. *Lafz Aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللهُ      *dīnullah*

بِالله      *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah* ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ      *hum fî rahmatillâh*

### J. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal vii idari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## ABSTRAK

Resto mendapatkan orderan dari customer shopeefood, kemudian pihak resto menjalankan prosedur untuk membuatkan pesanan sesuai dengan yang tertera pada aplikasi shopeefood, namun ditemukan pelanggaran oleh mitra shopeefood bahwa mitra shopeefood tersebut telah mengambil pesanan tetapi tidak diantarkan kepada customer atau pemesan dan melakukan pembatalan sepihak. Hal ini menyebabkan timbulnya kerugian berupa materiil dari pihak merchant dan ketidak puasan pelanggan terhadap layanan shopeefood. Dari hal tersebut, menghasilkan rumusan masalah, yang pertama mengenai praktek order fiktif melalui ShopeeFood yang terjadi di Kota Semarang dan tinjauan hukum islam terhadap order fiktif ShopeeFood di Kota Semarang.

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian hukum, metode yang digunakan adalah normatif empiris. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumen dari pihak terkait. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa praktek Order Fiktif Melalui ShopeeFood yang terjadi di Kota Semarang adalah orderan fiktif yang dilakukan oleh pengemudi shopeefood dengan cara pesanan yang dipesan oleh *customer* yang telah dibuatkan oleh *merchant* tidak diantarkan pengemudi dan pengemudi tidak melanjutkan sistem pesanan karena membatalkan atau tidak menerima pesanan padahal makanan sudah diserahkan oleh pihak restonya. Tinjauan hukum islam terhadap order fiktif ShopeeFood di Kota Semarang adalah tidak baik atau melanggar hukum Islam. Para Fuqaha menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak masyru' (bertentangan dengan hukum syara'") sehingga menimbulkan kemudharatan itu hukumnya haram dan tidak sah.

**Kata Kunci:** Orderan Fiktif, Pengemudi, ShopeeFood

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ORDER FIKTIF YANG DILAKUKAN OLEH PENGEMUDI OJEK ONLINE MELALUI JASA SHOPEEFOOD”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada jujungan Baginda Nabi Muhammd SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. semoga kita termasuk umat yang memperoleh syafa’at kelak di hari kiamat nanti. Aamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata 1 (S1) UIN Walisongo Semarang. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas materi penelitian ini. semua didasari atas keterbatasan yang dimiliki oleh penulis.

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri melainkan ada bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk lainnya, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Nur Khoirin M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Moh Khasan M. Ag. Selaku Pembimbing II yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulis skripsi.
3. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah yang senantiasa memberikan

pengetahuan pengalaman dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Dr. H. Moh Khasan M. Ag., selaku wali studi yang senantiasa membina dan mengarahkan dalam proses akademik.
5. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah dan Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selalu senantiasa membantu penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
6. Kepada seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset sampai penelitian ini selesai.

Kepada semua pihak penulis tidak bisa memberikan apa-apa. Penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dengan setulus hati. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya, semoga Allah selalu memberikan rizki yang lapang, kesehatan yang berkah, dan umur panjang untuk semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Aamiin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 14 Juni 2023

Penulis



Muhammad Yanuuba Shofaarriqfi  
NIM. 1802036063



## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN .....	vii
ABSTRAK .....	xiv
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II LANDASAN TEORI .....	14
A. HUKUM PENGANGKUTAN DAN TINJAUAN KHUSUS TENTANG PENGANGKUTAN ONLINE .....	14

1. Hukum Pengangkutan .....	14
a. Pengertian Pengangkutan.....	14
b. Asas-Asas Hukum Pengangkutan.....	17
c. Objek dan Pihak dalam Pengangkutan .....	18
d. Fungsi dan Sifat Pengangkutan .....	20
e. Tanggung Jawab Dalam Hukum Pengangkutan.....	21
2. Tinjauan Khusus Tentang Pengangkutan Online .....	26
a. Pengertian Pengangkutan Online .....	26
b. Objek Pengangkutan Online .....	27
c. Subjek Pengangkutan Online.....	30
d. Tujuan dan Manfaat Pengangkutan Online.....	30
e. Macam-Macam Ojek <i>Online</i> di Indonesia .....	31
f. Teknologi Yang Digunakan Pada Aplikasi Transportasi Online .....	32
g. Mekanisme Penggunaan Aplikasi Jasa Transportasi <i>Online</i> .....	33
B. ORDERAN FIKTIF.....	34
1. Pengertian Orderan Fiktif .....	34
2. Motif Orderan Fiktif .....	36
3. Orderan Fiktif Menurut Peraturan yang Berlaku di Indonesia .....	38
C. ETIKA BISNIS ISLAM.....	42
1. Pengertian Etika bisnis Islam.....	42

2. Fungsi Etika Bisnis Islam .....	44
3. Konsep Bisnis yang Beretika .....	47
4. Prinsip Bisnis Islam.....	53
5. Aktivitas Etika Bisnis Islam.....	58
D. <i>FRAUD</i> (KECURANGAN) .....	61
1. Pengertian <i>Fraud</i> .....	61
2. Bentuk-Bentuk <i>Fraud</i> (Kecurangan).....	62
E. IJARAH .....	64
1. Pengertian Ijarah .....	64
2. Dasar Hukum Ijarah .....	66
3. Rukun Dan Syarat Ijarah .....	67
4. Sebab Pembatalan Ijarah.....	68
BAB III GAMBARAN UMUM.....	69
A. Gambaran Umum PT Shopee International Indonesia.....	69
1. Profil PT Shopee International Indonesia .....	69
2. Layanan Shopee Food .....	74
B. Praktek Order Fiktif yang Dilakukan Oleh Pengemudi Ojek Online Melalui Aplikasi Shopeefood yang Terjadi di Kota Semarang.....	78
BAB IV ANALISIS ORDER FIKTIF MELALUI JASA SHOPEEFOOD DAN KESESUAIAN DENGAN HUKUM ISLAM.	

A. Analisis Praktek Order Fiktif yang Dilakukan Oleh Pengemudi Ojek Online Melalui Shopeefood yang terjadi di Kota Semarang .....	83
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Order Fiktif Shopeefood di Kota Semarang .....	92
BAB V PENUTUP .....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran .....	98
DAFTAR PUSTAKA .....	100
LAMPIRAN .....	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	110

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, persaingan bisnis yang dihadapi oleh para pelaku usaha semakin meningkat. Salah satu kegiatan bisnis yang saat ini berkembang pesat adalah jasa transportasi. Transportasi menjadi salah satu sarana yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan aktivitas. Kebutuhan masyarakat tentang transportasi sangat penting, sehingga para pelaku usaha merintis jasa pemesanan transportasi seperti motor dan mobil berbasis online guna memudahkan masyarakat dalam memesan transportasi.

Dalam rangka memperlancar aktivitas transportasi *online*, adapun hubungan antara penyedia jasa transportasi *online* dengan pengguna jasa termasuk kedalam akad ijarah. Dalam arti luas Ijarah berarti suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Istilah lain dari Ijarah dapat pula di artikan Ijarah adalah suatu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan pemberian upah sebagai ganti.<sup>1</sup>

Salah satu perusahaan *marketplace* yang saat ini mengembangkan jasa layanan transportasi *online* yang sedang berkembang adalah *Shopee*. Beberapa layanan yang diberikan berupa pengantaran online *shopee* adalah *Shopeefood*. Akses

---

<sup>1</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 1997), hlm . 29

untuk mendapatkan pengemudi dengan mudah, bisa melakukan pembayaran secara tunai maupun non tunai, perjalanan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi, serta mendapatkan potongan harga yang diberikan kepada pelanggan dengan tarif promo dan pelayanan tersebut tidak dapat dijalankan oleh angkutan umum (ojek pangkalan).

Shopee merupakan perpanjangan tangan dari Garena untuk merambah ke segmen *E-commerce*. Garena adalah penyedia platform internet konsumen yang berbasis di Asia yang didirikan di Singapura pada tahun 2009. *Shopee* tidak hanya hadir di pasar Indonesia saja, tetapi telah hadir di pasar Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Taiwan, dan juga Vietnam. Merujuk pada halaman Facebook mereka, *Shopee* masuk ke pasar Indonesia pada bulan Mei 2015 dan mulai beroperasi pada akhir Juni 2015.<sup>2</sup>

Dalam pemesanan jasa layanan transportasi *online* yaitu *Shopeefood* terdapat kesepakatan mulai dari hak hingga kewajiban antara pelaku usaha, mitra *Shopeefood* hingga konsumen. Pada dunia perdagangan atau bisnis, terdapat perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang atau makanan dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang lain sanggup untuk membayar ongkosnya. Berdasarkan pengertian tersebut, didalam perjanjian pengangkutan melibatkan dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai pengirim barang atau pengangkut dan pihak kedua sebagai penerima jasa atau penerima barang. Dalam hal ini pihak pertama yaitu pengangkut atau pengirim mempunyai kewajiban menjaga

---

<sup>2</sup> [www.shopee.co.id](http://www.shopee.co.id), diakses pada 8 september 2022

keselamatan barang atau jasa penumpang hingga sampai ketempat tujuan sesuai yang diperjanjikan. Sebaliknya, pihak penerima barang maupun jasa berhak membayarkan ongkos sesuai kesepakatan.<sup>3</sup>

Dalam hal pengaturan pengangkutan di Indonesia diatur dalam KUH Perdata pada buku Ketiga tentang Perikatan, kemudian pada KUH Dagang pada Buku II title ke V. Yang mengatur tentang hak dan kewajiban yang terbit dari perjanjian, perbuatan melawan hukum dan peristiwa-peristiwa lain yang menerbitkan hak dan kewajiban perseorangan.

Dalam Islam juga telah diatur perihal larangan yang sifatnya mengurangi hak hak orang lain, dan melarang memakan harta secara batil. Diatur dalam QS. An Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا تَرْضَى مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*<sup>4</sup>

Peneliti telah melakukan riset awal terhadap merchant atau resto yang terdampak order fiktif yang dilakukan oleh salah satu mitra *shopeefood*. Resto tersebut mendapat orderan dari *customer*

---

<sup>3</sup> Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, (Yogyakarta:FHUII Press), hlm. 376

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm. 184

*shopeefood*, kemudian pihak resto menjalankan prosedur untuk membuatkan pesanan sesuai dengan yang tertera pada aplikasi *shopeefood*, namun ditemukan pelanggaran oleh mitra *shopeefood* bahwa mitra *shopeefood* tersebut telah mengambil pesanan tetapi tidak diantarkan kepada customer atau pemesan dan melakukan pembatalan sepihak. Hal ini menyebabkan timbulnya kerugian berupa materiil dari pihak merchant dan ketidak puasan pelanggan terhadap layanan *shopeefood*. Tentu saja hal tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis dan hukum islam, karena melakukan tindak pelanggaran yang mengandung unsur fraud atau kecurangan serta pembatalan kerjasama.

Kerugian yang diderita oleh *Merchant Shopeefood* karena harus membuatkan pesanan dua kali ini terjadi bukan akibat dari kesalahan yang dilakukannya sendiri melainkan perbuatan wanprestasi dari pengemudi ojek *online*. Maka, dalam hal ini pihak yang bertanggung jawab adalah pihak *Shopee* Indonesia sebagai pengelola kerjasama baik Mitra, konsumen, serta restoran serta akab karena keduanya merupakan satu kesatuan dalam aplikasi *Shopee*. Tanggung jawab ini nantinya akan berkaitan dengan ganti rugi.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan menunjukkan bahwa terjadi order fiktif yang dilakukan oleh pengemudi *ojek* online melalui jasa layanan *shopeefood*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan hukum islam terhadap praktik order fiktif yang dilakukan oleh pengemudi ojek online melalui jasa *shopeefood*”



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktek order fiktif yang dilakukan oleh pengemudi ojek *online* melalui *Shopeefood* yang terjadi di Kota Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap order fiktif yang dilakukan oleh pengemudi ojek *online* *Shopeefood* di Kota Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktek order fiktif yang dialami *merchant* dalam menerima order *Shopeefood* di Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis kesesuaian hukum islam jika terjadi order fiktif yang dilakukan oleh pengemudi ojek *online*.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah agar menambah wawasan mahasiswa muamalah selain yang telah di peroleh dari bangku perkuliahan, selain itu juga memberikan pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama berada di bangku kuliah ke dalam kehidupan di masyarakat kelak.

2. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai kontribusi ilmu pengetahuan bagi penelitian tentang order fiktif kepada *merchant* ketika mendapat order fiktif dalam

hukum islam, serta untuk mengembangkan khazanah teori yang berkaitan dengan hukum muamalah.

#### **E. Telaah Pustaka**

Sebagai rujukan, untuk memperdalam penelitian permasalahan maka penulis melakukan kajian pustaka atau karya-karya penelitian sebelumnya agar terhindar dari duplikasi penelitian dan memperoleh konsep atau teori komprehensif yang dapat digunakan untuk menganalisis maka diperlukan adanya suatu telaah pustaka dalam suatu penelitian. Selain itu penelitian terdahulu dapat dijadikan referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga terjadi penelitian yang saling terkait.

*Pertama*, skripsi karya Lulu Dzewin Nuha pada tahun 2017, dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Grab Bike (Studi Kasus di Tangerang Kota). Penelitian ini membahas tentang mekanisme yang dilaksanakan jasa transportasi online grab bike sudah sesuai dengan hukum Islam. Penerapan tarif yang diberlakukan sudah sesuai dengan harga pasar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mekanisme akad yang dilaksanakan jasa transportasi online GrabBike sudah sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan pembatalan yang dilakukan penumpang secara sepihak tidak diperbolehkan, karena menurut jumbuh ulama, ija'rah adalah akad lazim seperti jual beli.

Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya.<sup>5</sup>

*Kedua*, skripsi karya Muhammad Fathan Farzani pada tahun 2018, dengan judul skripsi Analisis Kriminologis Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab *Online*. Penelitian ini membahas mengenai faktor penyebab kejahatan orderan fiktif terhadap grab online dan upaya menanggulangnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan Kejahatan orderan fiktif terhadap Grab *Online* dengan menggunakan aplikasi handphone android dalam media sosial, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu diantaranya keadaan psikologis dan kejiwaan individu dan faktor yang berasal dari luar diri individu diantaranya faktor lingkungan, faktor kurangnya kontrol sosial, faktor kepentingan masyarakat, faktor ketidaktahuan masyarakat, serta faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi. Akan tetapi faktor yang lebih sering menjadi penyebab kejahatan adalah faktor internal yaitu keadaan psikologis individu dan faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi. Upaya penanggulangan Kejahatan orderan fiktif khususnya kejahatan penipuan terhadap Grab Online dengan menggunakan aplikasi handphone android dalam media sosial dapat dilakukan dengan cara, yakni upaya penal dan non-penal.<sup>6</sup>

*Ketiga*, skripsi karya Muhammad Adam Bachtiar pada tahun 2020, Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul

---

<sup>5</sup> Lulu Dzewin Nuha. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Grab Bike (Studi Kasus di Tangerang Kota). *Skripsi*. (Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2019).

<sup>6</sup> Muhammad Fathan Farzani, Analisis Kriminologis Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab Online. *Skripsi*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018).

skripsi Penipuan Dengan Cara Order Fiktif Yang dilakukan Oleh Ojek Online. Penelitian ini membahas tentang faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tindakan order fiktif ojek *online* dan upaya menanggulangnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya penegakan hukum sudah dilakukan akan tetapi masih belum maksimal karena kurangnya kesadaran pemakaian aplikasi ojek online yang dilakukan oleh si pelaku driver ojek online sehingga masih banyak terjadi kecurangan. Kendala lain dalam masalah penipuan order fiktif yang dilakukan oleh ojek online yakni penumpukan karyawan ojek online sehingga peluang untuk mendapatkan order semakin sedikit dan sulit.<sup>7</sup>

Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis, berbeda dengan penelitian sebelumnya. Yaitu objek yang akan dilakukan penelitian adalah PT. Shopee International Indonesia cabang Semarang dan fokus penelitiannya tentang kerugian yang diakibatkan oleh order fiktif pada mitra shopee.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu metode atau cara yang dapat ditempuh untuk mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap suatu permasalahan.

Disini peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian :**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah

---

<sup>7</sup> Muhammad Adam Bachtiar, Penipuan Dengan Cara Order Fiktif Yang dilakukan Oleh Ojek Online. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian hukum, metode yang digunakan adalah normatif empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Penelitian ini terfokus pada penerapan atau implemmentasi ketentuan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat<sup>8</sup>. Guna memperoleh data yang sesuai dengan penelitian yang dikaji, maka penulis melakukan penelitian pada Merchant dan Mitra *Shopeefood* Semarang.

## 2. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari<sup>9</sup>. Data ini diperoleh langsung dari tempat penelitian. Peneliti mendapat informasi dari pihak terkait yaitu Merchant dan Mitra *Shopeefood* Semarang.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan skripsi, tetapi bersifat sebagai pendukung, data sekunder dapat dibagi menjadi :

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan

---

<sup>8</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 24

<sup>9</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kaulitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 129

yang terkait dengan objek penelitian. Seperti KUH Perdata, Pengantar Hukum Islam.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum atau teori yang diperoleh dari literatur hukum yang terkait dengan objek penelitian.

## 3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Biasanya diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedi, surat kabar dan sebagainya.<sup>10</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengenai order fiktif yang dilakukan oleh pengemudi ojek *online* layanan *Shopeefood* yang merugikan merchant *Shopeefood*, berlokasi di salah satu merchant *Shopeefood* yang dirugikan dengan adanya kasus tersebut yaitu Resto Mangkokku yang terletak di Jalan Letnan Jenderal S. Parman Jl. Ngaglik Lama No.12B, Bendungan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu<sup>11</sup>. Wawancara, dokumen pribadi, gambar dan percakapan informal semua merupakan sumber

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* ( Prenada media: 2006), hlm. 141

<sup>11</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 115

data kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti dalam mengumpulkan informasi menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumen dari pihak terkait.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan dari hasil penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya (yang mengajukan pertanyaan) dan penjawab pertanyaan. Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri dari sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri.

Penulis melakukan interview atau wawancara terbuka kepada pihak-pihak terkait, agar ada kebebasan bagi mereka mengemukakan jawabannya sebab penulis tidak membatasinya. Penulis mewawancarai Merchant dan Mitra *Shopeefood* Semarang.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan lain sebagainya.

Dalam mencari data, penulis menggunakan bahan-bahan dokumen dari berbagai sumber yang berada di lokasi penelitian, seperti data-data mengenai dokumen penting seperti Company Profile dan perjanjian atau SOP yang berlaku di Kantor PT Shopee International Indonesia Cabang Semarang.

## 5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya<sup>12</sup>.

Langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data adalah:

- a. Reduksi data, yaitu proses penyederhanaan data, memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian, data dipilih sesuai dengan konsep Order Fiktif
- b. Display data, yaitu proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk di analisis dan disimpulkan.
- c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, langkah ini dimulai dengan mencari pola, tema, hubungan. Hal-hal yang sering timbul dan sebagainya yang mengarah pada konsep orderan fiktif yang dilakukan pada mitra *Shopeefood* dan apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.

---

<sup>12</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 126



## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan maka disini penulis akan sampaikan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II yaitu landasan teori yang relevan dengan yang diteliti, yaitu menjelaskan mengenai yang pertama Hukum Pengangkutan dan Tinjauan Khusus Tentang Transportasi Online. Meliputi: hukum pengangkutan, tinjauan khusus transportasi online, pengertian ojek online, jenis-jenis ojek online, mekanisme tentang penggunaan jasa layanan ojek online dalam hal ini aplikasi Shopeefood. Yang kedua tentang Etika Bisnis Islam. Meliputi: Definisi Etika Bisnis Islam, Prinsip Etika Bisnis Islam, Tujuan Etika Bisnis Islam dan Kelebihan Etika Bisnis Islam, dan yang ketiga tentang akad Ijarah. Meliputi: Pengertian Ijarah, Landasan Ijarah, Sifat Ijarah, Macam-Macam Ijarah.

Bab III yaitu gambaran umum PT Shopee International Indonesia, dan Praktek Order Fiktif melalui aplikasi Shopeefood

Bab IV yaitu menjelaskan tentang analisis order fiktif melalui jasa Shopeefood dan kesesuaian dengan hukum islam.

Bab V yaitu penutup, pada bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. HUKUM PENGANGKUTAN DAN TINJAUAN KHUSUS TENTANG PENGANGKUTAN ONLINE**

##### **1. Hukum Pengangkutan**

###### **a. Pengertian Pengangkutan**

Pengangkutan berasal dari kata “angkut” yang berarti mengangkut atau membawa, memuat dan membawa atau mengirim. Pengangkutan diartikan sebagai suatu kegiatan memuat barang atau orang, barang atau orang yang biasa disebut penumpang, membawa barang atau penumpang ketempat lain.<sup>13</sup>

Dalam KUH Dagang tidak dapat memberikan pengertian mengenai pengangkutan, akan tetapi menurut KUH Dagang pada Buku II Bab VA Pasal 456 tentang pengangkutan adalah orang yang mengangkat diri, baik dengan cara carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan, maupun dengan suatu perjanjian lain untuuk menyelenggarakan pengangkutan barang yang seluruhnya atau sebagian melalui jalur laut, darat, maupun udara.

Dalam hal pengangkutan barang, pengangkutan dapat diartikannya yaitu memindahkan barang-barang produksi dan barang oerdagangan ke tempat konsumen dan sebaliknya bagi para produsen pengangkutan barang pengangkut barang memungkinkan mereka memperoleh

---

<sup>13</sup> Sri Lestari Poernomo, *Hukum Dagang*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), hlm 277

bahan-bahan yang mereka perlukan untuk memproduksi barang.

Kemudian dalam Pasal 521 KUHD menyatakan:

“Pengkangkutan dalam artian bab ini adalah barang siapa yang baik dengan carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan baik dengan perjanjian lain mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan orang (penumpang) seluruhnya atau sebagian melalui jalur laut, darat, ataupun udara”.

Sedangkan pengangkutan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah perpindahan orang dan / atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.<sup>14</sup> Pengertian lain dari pengangkutan adalah perjanjian timbal baik antara pengangkat dan pengirim dan/atau penumpang, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat.<sup>15</sup> Dalam hal ini pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan/atau penumpang dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini terkait unsur-unsur pengangkutan adalah:

1. Adanya sesuatu yang diangkut.
2. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkut.
3. Adanya tempat yang dapat dilalui alat angkutan.

Pelaksanaan pengangkutan ini haruslah ada persetujuan terlebih dahulu dan ada kesepakatan diantara

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 278

<sup>15</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 67

pihak yang bersangkutan, dan tidak terlepas dengan syarat-syarat perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Menurut Sution Usman Adji, bahwa pengangkutan adalah:<sup>16</sup>

“Sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkutan mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya berkeharusan memberikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut”.

Sebelum pengangkutan dilaksanakan pada umumnya terjadi suatu perjanjian antara pihak pengangkut dengan pihak pengirim barang. Perjanjian pengangkutan pada pembahasan ini adalah perjanjian pengangkutan darat dengan menggunakan kendaraan bermotor berupa bus yang pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Artinya untuk sahnyanya suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang mengikatnya suatu perjanjian. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnyanya suatu perjanjian adalah:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Kemudian Pasal 1388 KUHPerdata menyatakan:

---

<sup>16</sup> Sutiono Usman Adji, dkk, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, (Bandung: Rineka Citra, 1990), hlm 6

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak.
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian disini adalah pihak pengangkut dengan pengirim barang, jadi dapat dikatakan perjanjian pengangkutan pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya, dimana ketentuan dasarnya seperti yang telah disebutkan di atas.

Berdasarkan disimpulkan bahwa pengangkutan adalah perjanjian pengangkutan yang dilakukan berupa perjanjian pengangkutan dan perjanjian pengangkutan pada umumnya yang bersifat tidak tetap atau disebut dengan pelayanan berkala. Artinya dalam melaksanakan perjanjian pengangkutan tidak terus menerus tetapi hanya kadangkala, jika pengirim membutuhkan pengangkutan untuk mengirim barang.<sup>17</sup> Perjanjian yang bersifat pelayanan berkala ini terdapat pada pasal 1601 KUHPerdara yaitu pada bagian ketentuan umum.

#### **b. Asas-Asas Hukum Pengangkutan**

Dalam hukum pengangkutan juga terdapat asas-asas yang harus dipatuhi, antara lain:

---

<sup>17</sup> Mr. R. Soekardono, *Hukum "Dagang Indonesia"* (Jakarta: Soeroeng, 1961), hlm 10

1. Asas Kepentingan umum, artinya setiap pengangkutan harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan-kepentingan perseorangan atau kelompok dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban.
2. Asas manfaat, artinya setiap pengangkutan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, dan pengembangan kehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara.
3. Asas usaha bersama dan kekeluargaan, artinya penyelenggaraan usaha di bidang pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.
4. Asas adil dan merata, artinya penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau.<sup>18</sup>

### **c. Objek dan Pihak dalam Pengangkutan**

Sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya bahwa pengangkutan adalah perjanjian timbal balik pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan

---

<sup>18</sup> Toman Sony Tambunan, Hukum Bisnis, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm. 289

tertentu dengan selamat, sedangkan pihak pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan.

Agar terlaksananya pengangkutan tersebut dengan baik sesuai dengan tujuannya, maka dilaksanakan pengangkutan yang diadakan perjanjian antara pihak pengangkut dengan pihak pengirim barang. Dimana objek pengangkutan antara lain:

a. Pengangkutan Barang

Dalam pengangkutan barang yang menjadi objek pengangkutan adalah “barang”. Barang yang dimaksud adalah barang yang sah dan dilindungi oleh undang-undang.

b. Pengangkutan Orang

Berbeda dengan pengangkutan barang, yang menjadi objek dalam perjanjian pengangkutan adalah “orang”. Dalam hal perjanjian pengangkutan orang penyerahan kepada pengangkut tidak ada.

Wiwoho Soedjono menjelaskn bahwa di dalam pengangkutan terutama mengenai pengangkutan barang, maka perlu diperhatikan adanya tiga unsur yaitu : pihak pengirim, pihak penerima barang dan barang itu sendiri.<sup>19</sup>

Perjanjian pengangkutan barang pihak yang terkait bisa terdiri dari:

1. Pihak pengangkut (penyedia jasa pengangkutan), yaitu pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan, barang dan berhak atas penerimaan pembayaran seperti yang diperjanjikan.

---

<sup>19</sup> Wiwoho Soejono, “*Hukum Pengangkutan Indonesia*”, (Semarang, 1999), hlm 28

2. Pihak pengirim barang (pengguna jasa angkutan), yaitu pihak yang berkewajiban untuk membayar ongkos angkutan sesuai yang telah disepakati dan berhak memperoleh jasa pelayanan angkutan atas barang yang dikirim.
3. Pihak penerima barang (pengguna jasa angkutan), sama dengan pihak pengirim namun ada kalanya pihak pengirim barang juga sebagai pihak penerima barang yang diangkut ketempat tujuan.

#### **d. Fungsi dan Sifat Pengangkutan**

Fungsi pengangkutan adalah sangat penting sekali dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam perdagangan, mengingat kegiatan pengangkutan merupakan sarana memindahkan barang dari produsen ke agen atau grosir dan selanjutnya samapi ke konsumen dalam hal angkutan barang. Sedangkan untuk pengangkutan penumpang (orang), maka pengangkutan berfungsi untuk memindahkan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain yang menjadi tujuan. Dengan jasa pengangkutan barang atau penumpang dapat berpindah-pindah dari tempat asal ke tempat tujuan. Fungsi pengangkutan itu adalah dengan dilakukannya kegiatan pengangkutan itu maka barang atau benda yang diangkut itu akan meningkatkan daya guna maupun nilai ekonomisnya.

Sifat-sifat pengangkutan menurut Pasal 1601 – Pasal 1604 KUHPerdara. Dapat dikemukakan bahwa pemborong merupakan redaksi Pasal 1601 sendiri, pihak pemborong



harus menciptakan sesuatu tertentu (*een bepaald werks tot stand to brengen*) bagi pihak yang memborong (*aanbesteder*), jadi sebuah benda baru (gedung, jalan kereta api, dan sebagainya) yang tadinya belum ada, kenyataannya sukar dapat dipergunakan pada pengangkutan, sama sekali tidak diperjanjikan perwujudan benda baru, melainkan pengangkut yang baik akan sekeras-kerasnya berusaha supaya benda muatan yang dipercayakan kepadanya secara utuh dan lengkap, tidak berubah atau tidak rusak sampai tempat tujuan.

Pada umumnya hubungan hukum antara pengangkut dengan pihak memakainya itu adalah bermacam-macam yaitu sama tinggi, sama rendah atau kedua belah pihak adalah *gecoördineerd*. Tidak ada imbalan majikan terhadap buruh atau imbalan *gesubordineerd* pada hubungan hukum antara pemakai pengangkutan dan pengangkut. Karena sifat perjanjian pengangkutan adalah sebuah perjanjian untuk melakukan pelayanan berkala (*een overeenkomst tot het verrichten van enkelen diensten*). Sesuai dengan Pasal 1601 KUHPerdara, dalam bahasan ini sifat pengangkutan memindahkan barang dari tempat yang satu ketempat yang lain dengan mengharapkan upah dari usahanya, dan proses yang dilakukan secara berkala tidak seperti majikan dan pembantu yang secara terus menerus.

#### **e. Tanggung Jawab Dalam Hukum Pengangkutan**

Pengusaha pengangkutan bertanggung jawab atas keselamatan barang, kelambatan datangnya barang,

kerusakan dan kehilangan barang yang diangkut dengan demikian posisi pengusaha pengangkutan sama dengan pengangkutan yang dimaksud dalam Pasal 91 KUHD yang berbunyi:

“Pengangkut harus menanggung segala kerusakan yang terjadi pada barang-barang angkutan lainnya setelah barang itu mereka terima untuk diangkut, kecuali rusak-kerusakan yang diakibatkan karena suatu cacat pada barang itu sendiri karena keadaan yang memaksa atau karena kesalahan atau kelupaan si pengirim”.

Tanggung jawab dalam hukum pengangkutan diatur dalam Pasal 1236 KUHPdata menyatakan: “Pengangkut wajib mengganti biaya, rugi dan bunga yang layak harus diterima bila ia tidak menyerahkan atau tidak merawat sepatasnya untuk menyelamatkan barang-barang angkutan”. Pasal 438 ayat 3 KUHD menyatakan: “Ia bertanggung jawab atas perbuatan dari mereka, yang dikerjakannya dan untuk segala benda yang dipakainya dalam menyelenggarakan pengangkutan tersebut”. Dalam hukum pengangkutan dikenal tiga prinsip tanggungjawab yaitu tanggung jawab karena kesalahan, tanggung jawab karena praduga, dan tanggung jawab mutlak.<sup>20</sup>

1) Tanggung Jawab Karena Kesalahan (*foult liability*)

Menurut prinsip ini, setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dan penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar

---

<sup>20</sup> Mr. E. Suherman, “*Tanggung Jawab Pengangkutan Dalam Hukum Udara. Indonesia*”, (Bandung, N.V Eresco I, 2002), hlm 18.

segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya. Pihak yang menderita yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan bukan pada pihak pengangkut. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum sebagai aturan umum. Sedangkan aturan khusus ditentukan dalam undang-undang yang mengatur masing-masing jenis pengangkutan. Pengertian kerugian yang diderita oleh pengguna jasa tidak termasuk keuntungan yang diperoleh ataupun biaya pelayanan yang sudah dinikmati.

2) Tanggung Jawab Karena Praduga (*presmption liability*)

Menurut prinsip ini, pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari pengangkut yang diselenggarakan. Tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti rugi. Yang dimaksud “tidak bersalah” yaitu tidak melakukan kelalaian, telah berupaya melakukan tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dihindari.<sup>21</sup>

KUHD juga menganut prinsip tanggung jawab karena praduga. Hal ini dapat dipahami dalam Pasal 468 ayat 2 KUHD yang menentukan bahwa barang

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 23

yang diangkut itu tidak diserahkan sebagian atau seluruhnya atau rusaknya, pengangkut bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pengirim kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa tidak diserahkan sebagai atau seluruh atau rusaknya barang itu karena peristiwa yang tidak dapat dicegah atau tidak dapat dihindari.

3) Tanggung Jawab Mutlak (*absolute liability*)

Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan.

Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini dapat dirumuskan dengan kalimat pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam menyelenggarakan pengangkutan.

Dalam perundang-undangan mengenai pengangkutan ternyata prinsip tanggung jawab mutlak diatur. Hal ini tidak diatur mungkin karena alasan bahwa pengangkut berusaha di bidang jasa angkutan tidak perlu dibebani dengan resiko yang terlalu berat. Namun tidak berarti bahwa pihak-pihak tidak boleh saja menjanjikan penggunaan prinsip ini untuk kepentingan praktis penyelesaian tanggung jawab,

berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Jika prinsip itu digunakan maka di dalam perjanjian pengangkutan harus dinyatakan dengan tegas, misalnya pada dokumen pengangkutan.

Pengusaha angkutan umum bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, dan pengirim barang karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan (Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan selanjutnya disingkat UULAJR).

Dalam pelaksanaan angkutan, keselamatan penumpang atau barang yang diangkut pada dasarnya berada dalam tanggung jawab pengusaha angkutan.<sup>22</sup> Dengan demikian, sudah sepatutnya apabila kepada pengusaha angkutan dibebankan tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang yang timbul karena pengangkutan yang dilakukannya.

Tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap pemilik barang (pengirim) dimulai sejak barang diterima untuk diangkut sampai diserahkannya barang kepada pengirim atau penerima (Pasal 46 ayat 3 dan 4 UULAJR). Besarnya ganti rugi adalah sebesar kerugian yang secara nyata ini adalah ketentuan undang-undang yang tidak boleh disimpangi oleh pengangkut melalui ketentuan perjanjian yang menguntungkannya karena ketentuan ini bersifat

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 25

memaksa (*dwingendrecht*). Tidak termasuk dalam pengertian kerugian secara nyata diderita diantaranya:

- 1) Keuntungan yang diharapkan dapat terpenuhi.
- 2) Biaya atas layanan yang telah dinikmati.

## **2. Tinjauan Khusus Tentang Pengangkutan Online**

### **a. Pengertian Pengangkutan Online**

Pengertian dari pengangkutan online yaitu suatu penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi) yang berbasis aplikasi dan digunakan secara online baik untuk pemesanan maupun metode pembayarannya.

Pengangkutan *online* adalah jasa transportasi yang berbasis internet yang dapat diakses melalui aplikasi yang ada di *smartphone*, hal ini dikarenakan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat. Dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran dan penilaian terhadap pelayanan jasa transportasi *online* ini sendiri. Transportasi *online* adalah salah satu bentuk dari penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dibidang teknologi.

Dengan adanya transportasi *online* konsumen dapat memesan suatu sarana transportasi melalui sistem aplikasi yang ada di *smartphone*. Saat konsumen melakukan pemesanan dengan menggunakan aplikasi dari salah satu

penyedia layanan transportasi online semisal JekDes, detail dari pemesanan seperti jarak tempuh, harga, identitas pengemudi, lama waktu pengemudi tiba ke lokasi konsumen, serta data perusahaan pengelolanya sudah langsung tersaji pada layar *smartphone* konsumen. Seluruh identitas pengemudi sudah diketahui secara pasti karena perusahaan pengelola telah melakukan proses verifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan.

Ojek *online* merupakan salah satu inovasi terbaru dalam bidang transportasi darat di Indonesia. Pengertian ojek *online* sendiri tidak terlepas dari kata “ojek” dan “*online*”. mengacu pada pengertian *online*, merupakan keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung dengan jaringan internet.<sup>23</sup>

Maka dapat diartikan ojek online adalah sarana pengangkutan ojek sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi yang ada pada *smartphone* untuk memudahkan pengguna asa dalam mememas layanan pengemudi ojek, tidak hanya dalam hal sarana pengangkutan orang dan/atau barang namun dapat juga dimanfaatkan untuk membeli barang dan/atau makanan.

## **b. Objek Pengangkutan Online**

Dengan adanya transportasi online, para penumpang kini tidak perlu lagi menghampiri pangkalan ojek

---

<sup>23</sup> Andika Wijaya, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.9

konvensional ataupun tak perlu lagi menunggu di pinggir jalan untuk mendapatkan taksi. Selain itu, para penumpang juga tidak harus terlibat dalam proses tawar-menawar karena tarif yang sudah ditentukan berdasarkan jarak tempuh. Ketika terjebak kemacetan di jalan, penumpang tidak perlu khawatir mengenai tarif yang membengkak seperti pada saat menaiki transportasi berargometer, karena tarif yang sudah ditentukan di awal perjalanan dengan berdasarkan jarak tempuh.

Tidak bisa dipungkiri, masyarakat di kota-kota besar kini sedang menggandrungi transportasi *online* dengan menggunakan aplikasi *smartphone*. Selain bisa menghemat waktu, transportasi *online* juga bisa menghemat uang. Karena banyak promo yang ditawarkan. Cukup dengan mengunduh aplikasi di *smartphone*, lalu melakukan registrasi pada aplikasi tersebut, kemudian mencantumkan lokasi penjemputan dan pengantaran, maka dalam hitungan menit pelaku jasa transportasi siap mengantarkan penumpang ke tempat tujuan. Perubahan gaya hidup inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk memulai persaingan usaha dalam bisnis transportasi *online*.

Transportasi *online* adalah salah satu bentuk dari penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi). Pengangkutan *online* ini adalah bentuk dari pengembangan potensi dan peran transportasi nasional yang sekaligus



mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Arti dari “objek” dalam pengangkutan online merupakan suatu sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sasaran tersebut pada intinya meliputi muatan barang, alat pengangkut dan biaya angkutan. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa objek hukum pengangkutan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan. Dalam hal ini tuam hukum pengangkutan adalah terpenuhinya kewajiban dan hak para pihak dalam pengangkutan.

Secara umum tidak ada perbedaan dalam hal pengangkutan, yang menjadi objek pada pengangkutan online iadalah segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Berdasarkan pada definisi di atas maka objek pengangkutan online yaitu:.

1. Muatan Penumpang, adalah setiap orang yang berada dalam ala pengangkutan yang diangkut dari suatu tempat ke tempat tujuannya berdasarkan pemesanan melalui aplikasi.
2. Alat pengangkutan, adalah alat pengangkutan yang digunakan untuk mencapai tempat tujuan penumpang. Dalam hal ini maka alat pengangkutan yang dimaksud adalah sepeda motor.
3. Biaya pengangkutan, adalah kontra prestasi terhadap penyelenggaraan angkutan yang dibayar oleh penumpang kepada pengangkut.

### **c. Subjek Pengangkutan Online**

Subjek pengangkutan *online* adalah pihak yang secara langsung terlibat dalam perjanjian pengangkutan yang berkepentingan. Dalam hal ini, subjek yang terlibat adalah mitra *Shopeefood* atau pengemudi online sebagai pengangkut dan customer atau konsumen yang menggunakan jasa angkutan ojek online serta merchant. Disamping itu, pihak *Shopeefood* merupakan pihak yang secara tidak langsung pada perjanjian pengangkutan sebagai penyedia aplikasi dalam perjanjian pengangkutan.

### **d. Tujuan dan Manfaat Pengangkutan Online**

Adapun tujuan dan manfaat lahirnya jasa transportasi berbasis aplikasi online adalah sebagai berikut:

- 1) Praktis dan mudah digunakan, layanan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* ini cukup menggunakan telepon pintar yang sudah menggunakan internet dan aplikasi jasa transportasi online yang ada di dalamnya, kita dapat melakukan pemesanan layanan jasa transportasi.
- 2) Transparan, dengan jasa transportasi berbasis aplikasi online ini juga memungkinkan pelanggan mengetahui dengan pasti setiap informasi jasa transportasi online secara detail seperti nama pengemudi, nomor kendaraan, posisi kendaraan yang akan dipakai, waktu perjalanan, lisensi pengemudi dan lain sebagainya.
- 3) Lebih terpercaya, maksudnya di sini lebih terpercaya adalah para pengemudi atau pengemudi sudah

terdaftar di dalam perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online ini berupa identitas lengkap dan perlengkapan berkendara yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga dapat meminimalisir resiko kerugian terhadap pengguna jasa transportasi ini.

- 4) Adanya asuransi kecelakaan bagi pengguna dan pengemudi, salah satu perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* dalam memberikan perlindungan asuransi kecelakaan bagi para pengguna jasa transportasi.

#### **e. Macam-Macam Ojek *Online* di Indonesia**

##### **1. Gojek**

Gojek mulai dikenal di Indonesia karena menjadi pelopor ojek *online* di Indonesia. Gojek berkembang sejak tahun 2015 hingga saat ini. Gojek menyediakan berbagai macam layanan jasa yang mudah digunakan oleh masyarakat, seperti *Go-Food*, *Go-Ride*, *Go-Shop*, *Go-Send*, *Go-Car*.<sup>24</sup>

##### **2. Grab**

Grab merupakan salah satu competitor Gojek yang ada di Indonesia. Grab mulai berkembang di Indonesia dan menawarkan fitur yang menarik, seperti pembayaran dapat menggunakan tunai, kartu kredit, e-

---

<sup>24</sup> <https://www.gojek.com>, di akses pada 15 September 2022, pukul 10.00

wallet, dan QRIS. Hampir sama dengan Go-Jek, Grab juga memberikan promo penawaran yang menarik.<sup>25</sup>

### 3. Maxim

Maxim telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2018 dan memberikan layanan seperti *Maxim Bike*, *Maxim Car*, *Maxim Send*, Maxim Cargo.<sup>26</sup>

### 4. Shopee

Shopee diluncurkan pada tahun 2015, shopee meruakan platform jual beli yang memilik fitur Shopee Mall, Shopee Food, dan Shopee Express.<sup>27</sup>

## **f. Teknologi Yang Digunakan Pada Aplikasi Transportasi Online**

### 1. Teknologi *End User*

- a. Aplikasi *Smartphone Android*
- b. Aplikasi *Smartphone IOS*

### 2. API/*Application Programing Interface* (Pemrograman Aplikasi Antarmuka)

- a. *Google Maps*
- b. *Google Place*

### 3. Alat Pembayaran

- a. Tunai
- b. *E-Wallet (Go-Pay, Grab Credit)*

### 4. Pelayanan Pelanggan (*Customer Service*)

- a. *Social Media*

---

<sup>25</sup> <https://www.Grab.com>, di akses pada 15 September 2022, pukul 10.30

<sup>26</sup> <https://id.taximaxim.com>, di akses pada 15 September 2022, pukul 10.40

<sup>27</sup> <https://www.shopee.co.id>, diakses pada 15 September 2022, pukul 11.15

*b. Situs Web*

*c. Call Centre*

**g. Mekanisme Penggunaan Aplikasi Jasa Transportasi Online**

Transportasi *online* dalam hal ini khususnya ojek *online* mempunyai cara kerja yang berbeda dengan ojek sederhana pada umumnya yang tanpa menggunakan aplikasi. Cara penggunaan aplikasi ojek online terutama *Shopeefood* yaitu sebagai berikut :

1. Anda dapat melakukan pemesanan dengan memilih ikon *ShopeeFood* pada halaman utama aplikasi *Shopee*
2. Cari/Pilih restoran, Makanan, dan Minuman yang akan dibeli
3. Pilih Tambah (+) pada menu yang ingin dipesan
4. Kemudian klik *Checkout* dan Gunakan Voucher jika ada lalu Pilih Pembayaran yang akan digunakan dan anda bisa klik *Pesan Sekarang*, setelah itu Sistem dalam aplikasi tersebut akan memproses pesanan tersebut dengan menggunakan algoritma untuk melakukan pencarian pengemudi terdekat yang akan menerima pesanan customer.<sup>28</sup>

Namun jasa transportasi online ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, antara lain:

---

<sup>28</sup> <https://help.shopee.co.id/portal/article/72194>, di akses pada 15 September 2022 Pukul 11.20

### 1. Kelebihan

Transportasi *online* ini dapat menghemat waktu dan tenaga serta tarif yang terjangkau. Pembayaran bisa dengan metode tunai atau bisa dengan *e-money*. *Shopeefood* juga mengadakan promo apabila pelanggan melakukan pembayaran dengan *e-money*. Selain itu terdapat history perjalanan dan jika pelayanan pengemudi kurang baik, maka *customer* dapat mengajukan complain melalui aplikasi pemesanan.

### 2. Kekurangan

Kekurangan dari transportasi online ini terkadang terdapat kendala jaringan yang bermasalah ketika melakukan pemesanan. Kemudian ukuran dari aplikasi juga memakan banyak memakan ruang penyimpanan pada smartphone.

## **B. ORDERAN FIKTIF**

### **1. Pengertian Orderan Fiktif**

Kemajuan Teknologi telah memberikan kemudahan kepada manusia dalam segala aktivitas. Salah satu hasil dari kemajuan teknologi ialah hadirnya jasa pelayanan pengantar makanan. Jasa pelayanan pengantar makanan ini hadir berbarengan dengan munculnya aplikasi transportasi *online* yang tengah di gandrungi oleh masyarakat Indonesia. Namun, tak dapat dihindari bahwa jasa pelayanan pengantar makanan secara online ini juga menghasilkan kejahatan baru salah satu bentuknya ialah orderan fiktif.

kata Orderan fiktif terdiri dari dua kosa kata yakni “Order” dan “Fiktif”. Kedua kata tersebut mengambil serapan dari Bahasa Inggris yang mana Order artinya pesanan, dan fiktif dari kata Fiction dimana diartikan dalam Bahasa Indonesia ialah fiksi, atau hanya khayalan. Jika digabungkan menjadi sebuah kalimat, maka dapat diartikan sebagai pesanan yang tidak nyata atau dapat disebut dengan pesanan fiktif.

Orderan fiktif ini dapat dibedakan berdasarkan pada siapa yang melakukan, yaitu:

- 1) Orderan Fiktif dilakukan oleh sopir pengantar makanan online

Orderan fiktif yang dilakukan oleh sopir pengantar makanan online ini kerap kali disebut dengan “tuyul”, hal tersebut karena sopir pengantar makanan *online* seolah-olah telah melakukan pemesanan dan mengantarkan pesanan tetapi yang sebenarnya terjadi sopir pengantar makanan tersebut hanya diam ditempat.<sup>29</sup> Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan dua atau lebih *smartphone* dengan kegunaan dan akun yang berbeda. Ada yang digunakan sebagai akun restoran, akun *costumer*, dan juga sebagai akun sopir pengantar makanan *online*. Hal itu dilakukan oleh kurir pengantar makanan *online* dengan tujuan untuk mendapatkan persenan atau untuk memenuhi

---

<sup>29</sup> Febrian Firdaus, dkk, Sanksi Pidana Bagi Mitra Ojek online Yang Terbukti Melakukan Order Fiktif Ditinjau Dari KUHP dan UU ITE, (*Dinamika*, Vol. 27, No.9), (2021), hlm. 1327.

capaian target tertentu agar mendapatkan bonus dari perusahaan penyedia jasa pengantar makanan *online*.<sup>30</sup>

2) Orderan Fiktif dilakukan oleh pengguna aplikasi pengantar makanan *online*

Yang dimaksud dari Perbuatan orderan fiktif oleh pengguna aplikasi pengantar makanan *online* ini ialah pemesanan makanan dengan menggunakan aplikasi pengantar makanan *online*, namun ketika sopir pengantar hendak mengantarkan pesanan makanan kepada pemesan terjadi pembatalan sepihak, ada pula pembatalan sepihak disertai dengan pemerasan seperti adanya permintaan pengisian pulsa, atau *e-money* (Dana, Gopay, ShopeePay, dan lain-lain) atau bahkan pengguna aplikasi pengantar makanan tersebut memberikan alamat, nama, dan nomor palsu kepada sopir pengantar makanan *online*.

## 2. Motif Orderan Fiktif

Motif atau alasan dari munculnya orderan fiktif ini ialah<sup>31</sup>

- a. Persaingan Antar Sopir, adanya jasa layanan pengantar makanan *online* ini memberikan kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga tak sedikit yang mendaftar untuk menjadi sopir pengantar makanan *online* Akan tetapi, banyaknya jumlah pendaftar tersebut menimbulkan persaingan antara sopir untuk mendapatkan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 1328

<sup>31</sup> Muhammad Farqi, Perlindungan Hukum Terhadap Driver Go-Jek Terkait Orderan Fiktif Oleh Konsumen Go-Jek Di Pekanbaru ,(Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VI, Edisi. 1) (2020), hlm. 9-10



orderan sehingga orderan fiktif dapat terjadi dengan tujuan untuk saling menjatuhkan antar sesama sopir pengantar makanan *online*.

- b. Keuntungan Pribadi Sopir Pengantar Makanan Online, pada kasus orderan fiktif ini dilakukan oleh sopir itu sendiri. Dimana hal itu dilakukan untuk keuntungan pribadi si sopir. Orderan fiktif ini dilakukan ketika sopir pengantar makanan online mengalami “poin gantung” yang mana artinya untuk menambah sedikit poin untuk mendapatkan bonus harian dari perusahaan jasa layanan pengantar makanan *online*.
- c. Mengganggu Sopir Pengantar Makanan *Online*, orderan fiktif ini dilakukan oleh pengguna aplikasi pengantar makanan *online* yang tidak bertanggung jawab dengan motif untuk mengerjai sopir atau dapat juga dilakukan dengan tujuan untuk mengerjai seseorang dengan mengirimkan orderan fiktif yang mengakibatkan kerugian tidak hanya bagi sopir tetapi juga pada target yang dijadikan sasaran orderan fiktif oleh pengguna aplikasi pengantar makanan online yang tidak bertanggung jawab.
- d. Sarana untuk melakukan penipuan, perbuatan orderan fiktif ini dilakukan oleh pengguna aplikasi. Pada dasarnya apa yang dilakukan terhadap orderan fiktif sebagai sarana untuk melakukan penipuan sama dengan perbuatan orderan fiktif yang dilakukan dengan tujuan untuk mengganggu sopir, hanya saja orderan fiktif yang dimaksud disini ialah memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan materiil seperti meminta pulsa, atau uang tunai.

### **3. Orderan Fiktif Menurut Peraturan yang Berlaku di Indonesia**

Berbagai macam dasar hukum dalam menanggulangi orderan fiktif yang terjadi pada ojek online, berikut pengaturannya:

#### **a. Orderan Fiktif Dilihat dari Sudut Pandang KUHP**

Melihat pada kasus tersebut maka dapat dikatakan bahwa perbuatan orderan fiktif ini merupakan tindak pidana penipuan. Dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur mengenai tindak pidana penipuan yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Jika diuraikan terdapat dua unsur pokok yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu:

#### **1) Unsur Objektif**

Unsur objektif dalam pasal 378 ini ialah membujuk atau menggerakkan orang lain dengan cara memakai nama palsu, martabat palsu, rangkaian kata bohong/tipu muslihat, menyerahkan sesuatu barang, membuat utang, dan menghapus piutang.

## 2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif yang terkandung dalam pasal 378 KUHP ini terdiri dari dengan sengaja atau dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum.

Dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 378 KUHP tersebut, bentuk perbuatan orderan fiktif oleh pengguna aplikasi makanan online yang dapat memenuhi unsur Pasal 378 KUHP ini ialah jika ia melakukan dengan cara tipu muslihat untuk sopir tersebut menyerahkan suatu barang. Dimana perbuatan orderan fiktif yang dilakukan oleh pengguna aplikasi pengantar makanan online ini dilakukan dengan cara tipu muslihat yaitu memesan makanan kemudian ketika hendak diantarkan pesanan tersebut oleh sopir, memberikan beberapa alasan agar si sopir dapat memberikan dia sejumlah uang tunai atau e-money. Ketika si pemesan tersebut telah mendapatkan uang tersebut, pelaku membatalkan pesanan secara sepihak. Perbuatan orderan fiktif dengan tipu muslihat juga dapat dilakukna dengan memberikan nama, alamat, dan nomor telepon palsu kepada sopir pengantar makanan online untuk mendukung aksi penipuan tersebut. Perbuatan itu juga telah memenuhi unsur subjektif dari pasal 378 KUHP dimana dengan sengaja hendak menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum.

b. Orderan Fiktif Dilihat dari Sudut Pandang UU ITE

Sebelumnya telah dijelaskan perbuatan orderan fiktif yang dilakukan oleh pengguna aplikasi pengantar makanan online ini merupakan suatu tindak pidana penipuan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP. Selain diatur dalam KUHP tindak penipuan juga diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam UU ITE, telah diatur mengenai transaksi elektronik, dan informasi, serta mengatur pula terkait hal-hal yang dilarang dalam dunia maya. Pada UU ITE sendiri tidak secara jelas membahas mengenai penipuan, tetapi dengan hadirnya UU ITE ini menciptakan perluasan mengenai hal-hal yang dilarang dalam masyarakat salah satunya ialah penipuan.<sup>32</sup> Berkaitan dengan orderan fiktif yang dilakukan oleh pengguna aplikasi pengantar makanan online dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan dan dapat dikenakan Pasal 35 dengan di junctokan pada Pasal 51 UU ITE.

Hukuman kepada pelaku yang melakukan orderan fiktif adalah Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE dengan masa tahanan 2 tahun penjara dan denda Rp.

---

<sup>32</sup> Vikardi Waruwu, dkk, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Orderan Fiktif Ojek Online Yang Mengakibatkan Kerugian PT. Grab Indonesia (Studi Putusan Nomor. 1507/Pid.Sus/2018/PN.MDN), (*Patik :Jurnal Hukum*, Vol.09, No. 3), 2020, hlm. 179

10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah). bunyi Pasal 35 UU ITE yakni:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 35 UU ITE dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Unsur “Setiap Orang” Yang dimaksud dalam “setiap orang” disini adalah berkaitan dengan subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut. pada kasus tersebut yang melakukan ialah pengguna aplikasi pengantar makanan online.
- 2) Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” Yang dimaksud sengaja ialah kemauan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, sementara tanpa hak/melawan hukum maksudnya bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Pada kasus tersebut akibat rasa sakit hati si pelaku memiliki niat dan sengaja untuk meneror korban melalui orderan fiktif dengan membuat akun kostumer menggunakan data pribadi milik orang lain tanpa izin.
- 3) Unsur “Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi elektronik, dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut seolah-olah merupakan data otentik”.

## C. ETIKA BISNIS ISLAM

### 1. Pengertian Etika bisnis Islam

Bisnis merupakan suatu kegiatan atau bentuk usaha yang dilakukan oleh makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna “*manusia*” untuk mencari rezeki, namun dalam penerapan bisnis Islam hendaknya tidak melupakan etika pada saat menjalankan bisnis yang ditekuni. Toko dalam etika bisnis Islam ini seperti nabi Muhammad SAW. Etika dalam penerapan bisnis adalah sebuah konsep bidang ilmu yang terkadang dilupakan oleh pelaku bisnis itu sendiri. Karena etika merupakan sebuah perwujudan nilai-nilai moral yang tertanam dalam diri seseorang pada saat menjalankan bisnis.

Etika bisnis merupakan suatu bidang ilmu ekonomi yang terkadang dilupakan oleh banyak orang, padahal melalui etika bisnis inilah seseorang dapat memahami suatu bisnis persaingan yang suli sekalipun, bagaimana bersikap manis, menjaga sopan santun, berpakaian yang baik sampai bertutur kata, semua itu ada “*meaning*” nya.<sup>33</sup> Ini artinya etika merupakan sebuah aturan dalam menjalankan bisnis, mulai dari aturan bersikap hingga bertutur kata dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, hal ini yang menjadi perhatian khusus bagi pelaku bisnis.

Apabila mengaji definisi dari etika itu sendiri, ada beberapa pendapat menurut para ahli yang mendefinisikan tentang etika, berikut beberapa definisi etika menurut para ahli.

---

<sup>33</sup> Irham Fahmi, *Etika Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.3

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*ethos*”, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti “adat istiadat” atau kebiasaan. Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri sendiri maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat.<sup>34</sup>

Etika dalam KBBI, mengutip dari Muhammad Iqbal Fasa dkk, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).<sup>35</sup> Definisi lain dari etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral yang memungkinkan seseorang untuk membedakan antara hal-hal mana yang baik dan mana yang buruk.<sup>36</sup> Dengan demikian etika merupakan nilai-nilai moral atau akhlak yang tertanam dalam diri pribadi setiap makhluk ciptaan Allah SWT “*manusia*” etika ini juga menyangkut kepada bagaimana manusia sebagai ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dapat berperilaku hidup secara baik dengan mendasarkan pada tiap norma atau etika yang baik di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama.

Keberhasilan dalam menjalankan bisnis merupakan kepuasan tersendiri bagi para pelaku bisnis, karena telah mampu untuk mengelola berbagai macam bahan agar bisa dijadikan produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen. Karena kegiatan bisnis secara umum didefinisikan untuk mendapatkan keuntungan, maka kita perlu

---

<sup>34</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 14

<sup>35</sup> Muhammad Iqbal Fasa dkk, *Eksistensi Bisnis Islam di Era Revolusi Industri 4.0* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), hlm. 118

<sup>36</sup> Nurul Huda dkk, *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 113

memperhatikan etika dalam bisnis apalagi dalam konteks bisnis Islam.

Dari beberapa definisi etika dan bisnis diatas maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah penerapan perilaku atau akhlak dalam menjalankan bisnis untuk mencari keuntungan namun tidak keluar dari perilaku, moral atau norma-norma ajaran Islam dalam menjalankan bisnis Islam.<sup>37</sup>

## 2. Fungsi Etika Bisnis Islam

Fungsi bisnis pada intinya mempersiapkan segala produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta mendesain sesuatu yang bersifat biasa saja atau bernilai kecil menjadi sesuatu yang luar biasa atau besar. Dalam konteks berbisnis secara islami haruslah mengedepankan etika bisnis Islam atau akhlak, karena akhlak adalah modal utama, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya “*Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalehan akhlak*” (HR. Al-Baihaqi).

Rasulullah SAW adalah sosok atau figur yang kita teladani, artinya dalam konteks menjalankan bisnis Islam mengacu kepada beliau, agar dalam berbisnis mendapatkan keberkahan.

Fungsi khusus dari etika bisnis Islam itu sendiri diantaranya meliputi:

---

<sup>37</sup> Iwan Aprianto, *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), hlm. 7



1. Bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran.

Dalam ajaran Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah SAW sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam hal ini beliau bersabda “*Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya*” (H.R Al-Quzwani). “*Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami*” (H.R Muslim).

2. Kesadaran tentang signifikansi sosial dan bisnis.

Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap taawuz (tolong menolong) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya bisnis bukan mencari untng material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.

3. Tidak melakukan sumpah palsu.

Nabi Muhammad SAW sangat intens melaranh para pelaku bisnis melakukan sumpah palu dlam melakukan transaksi bisnis dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Bukhari, Nabi bersabda, “*Dengan melakukan sumpah palu, barnag-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah*”. Dalam hadits riwayat Abu Zar, Rasulullah SAW *mengancam dengan azab yang pedih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis, dan Allah tidak akan mempedulikannya nanti di har kiamat.* (H.R. Muslim).

Praktik sumpah palu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan karena meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari, bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.

4. Ramah-Tamah.

Seorang pelaku bisnis, harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis.

5. Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut.

6. Tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya.

7. Tidak melakukan ikhtiar

Ikhtiar yang dimaksud di sini adalah (menupuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh).

8. Takaran, ukuran dan timbangannya yang benar.

Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan.

9. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah SWT.

10. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan.

11. Tidak monopoli.

Bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 9

QS Al-Baqarah: 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungutt) jika kamu orang-orang yang beriman”*.<sup>39</sup>

### 3. Konsep Bisnis yang Beretika

Karakteristik standart etika bisnis Islami yaitu:<sup>40</sup>

- a) Harus memperhatikan tingkah laku dari konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia.
- b) Memperhatikan validitas yang cukup tinggi dari bantuan atau keadilan. Etika untuk berbisnis secara baik dan *fair* dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban dan bermartabat.
  - 1) Karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit saja, namun perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi, apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis.
  - 2) Bisnis dilakukan diantara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika

---

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur‘an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm. 48

<sup>40</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm. 36.

sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan dan tindak tunduk manusia dalam berhubungan (bisnis) satu dengan yang lainnya.

- 3) Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat, maka dalam persaingan bisnis tersebut orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian bisnis Islami tersebut selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi (*religiousness economy practical guidance*).

Terintegrasinya etika Islam dalam bisnis telah menciptakan suatu paradigma bisnis dalam sistem etika bisnis Islam. Paradigma bisnis dalam sistem etika bisnis Islam. Paradigma bisnis adalah gugusan pikir atau cara pandang tertentu yang dijadikan sebagai landasan bisnis baik sebagai aktifitas maupun entitas. Paradigma bisnis Islam di bangun dan dilandasi oleh faktor-faktor berikut.<sup>41</sup>

- 1) Kesatuan

Konsep kesatuan disini adalah kesatuan sebagaimana dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam ekonomi, politik, sosial, maupun agama. Tauhid hanya dianggap sebagai keyakinan Tuhan hanya satu. Tetapi

---

<sup>41</sup> Muhammad Fauroni dan Lukman, *Visi Al Quran tentang Etika Bisnis* (Jakarta : salmeba Diniyah, 2002), hlm 10

tauhid adalah sistem yang harus dijalankan dalam mengelola kehidupan ini. Berdasarkan konsep ini maka pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya tidak akan melakukan:

- a) Diskriminasi antara pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama.
- b) Terpaksa dipaksa melakukan praktik mal bisnis karena hanya Allah lah yang semestinya ditakuti dan dicintai.
- c) Menimbun kekayaan atau sereakah karena hakikatnya kekayaan adalah amanat Allah.

## 2) Keseimbangan

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain harus di tempatkan sebagaimana mestinya (sesuai dengan aturan syariah). Karena orang yang adil lebih dekat dengan ketakwaan. Bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diutamakan oleh para pembisnis muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.

## 3) Kehendak bebas

Hal yang terkait dengan kemampuan manusia untuk bertindak tanpa paksaan dari luar. Kehendak bebas

juga tidak terlepas dari posisi manusia sebagai Khalifatullah di muka bumi. Manusia diberi kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya dengan tanpa mengabaikan kenyataan sepenuhnya dan dituntun oleh hukum yang telah diciptakan oleh Allah swt. Kemudian dia diberi kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan untuk memilih apa jalan hidup yang diinginkan dan yang paling penting untuk bertindak berdasarkan aturan apa yang dipilih. Seperti halnya dalam bermuamalah, kebebasan dalam menciptakan mekanisme pasar memang diharuskan dalam Islam dengan tidak ada penzaliman, maysir gharar dan riba. Dengan demikian, kebebasan berhubungan erat dengan kesatuan dan keseimbangan.

#### 4) Pertanggungjawaban

Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah swt) dan sisi horizontalnya kepada sesama manusia. Seorang muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati perilakunya dan akan harus dipertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah di hari akhirat nanti. Sisi horizontalnya kepada manusia atau kepada konsumen. Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.

5) Kebenaran, kebajikan dan kejujuran

Kebenaran adalah nilai yang dijadikan dasar dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar. Kebijakan adalah sikap yang baik dan yang merupakan tindakan memberi keuntungan bagi orang lain. Sedangkan kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan.<sup>42</sup>

Dalam etika bisnis Islam Terdapat sejumlah perbuatan yang dapat menunjang para pembisnis muslim yaitu kemurahan hati, motif pelayanan yang baik, dan kesadaran akan adanya Allah swt dan aturan yang menjadi prioritas. Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan dalam berbisnis. Dari sikap kebenaran, kebijakan dan kejujuran maka suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan. Persaudaraan kemitraan antara pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang saling menguntungkan tanpa adanya kegiatan dan penyesalan sedikitpun. Dengan demikian kebenaran, kebijakan dan kejujuran dalam semua proses bisnis akan dilakukan secara transparan. Al Quran menegaskan agar dalam bisnis tidak dilakukan yang mengandung kebatilan, kerusakan, dan kedzaliman. Sebaliknya harus dilakukan dengan kesadaran dan sukarela.

---

<sup>42</sup> Muhammad Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Granada Press, 2007) hlm. 38

6) Toleransi dan keramahan tamahan

Dalam Islam berbisnis tidak sekedar memperoleh keuntungan materi semata, tetapi juga menjalin hubungan humoris yang pada gilirannya menguntungkan kedua belah pihak, karena kedua belah pihak harus mengedepankan toleransi. Ramah merupakan sifat terpuji yang dianjurkan oleh agama Islam untuk siapa saja dan kepada siapa saja. Dengan ramah, maka banyak orang yang suka dan dengan ramah banyak pula orang yang senang. Karena ramah merupakan bentuk aplikasi dari kerendahan hati seseorang.

Bentuk-bentuk toleransi dan keramah-tamahan yaitu tidak menaikkan keuntungan yang melampaui batas kewajaran menerima kembali dalam batas tertentu barang yang dijualnya jika pembeli merasa tidak puas dengannya. Oleh karena itu dengan bersifat ramah dan toleransi dalam transaksi jual beli dapat membuat konsumen senang dan betah atau bahkan merasa tentram jika bertransaksi.

7) Keterbukaan dan kebebasan

Kesediaan pelaku bisnis untuk menerima pendapat orang lain yang lebih benar serta menghidupkan potensi dan inisiatif yang kreatif dan positif. Tidak hanya dengan keterbukaan, seorang pembisnis haruslah menjalin kerjasama dalam membagi beban dan memikul tanggung jawab tanpa ada diskriminasi diantara pelaku bisnis.



#### 4. Prinsip Bisnis Islam

Dalam dunia bisnis semua orang tidak mengharapkan memperoleh perlakuan tidak jujur dari sesamanya. Praktek manipulasi tidak akan terjadi jika dilandasi dengan moral tinggi. Moral dan tingkat kejujuran rendah akan menghancurkan tata nilai etika bisnis itu sendiri. Masalahnya ialah tidak ada hukuman tegas terhadap pelanggaran etika, karena nilai etika hanya ada dalam hati nurani seseorang. Etika mempunyai kendali dari dalam hati, berbeda dengan aturan hukum yang mempunyai unsur paksaan dari luar kehendak hati. Akan tetapi bagi orang-orang yang bergerak dalam bisnis yang dilandasi oleh rasa keagamaan mendalam akan mengetahui bahwa perilaku jujur akan memberikan kepuasan tersendiri dalam kehidupannya baik dalam dunia nyata maupun akhirat. Hendaknya kehidupan dunia terutama dalam bisnis, tidak terlepas dari kehidupan di hari kemudian itu.<sup>43</sup>

Membangun prinsip yang mengedepankan etika bisnis Islam yang sehat, dimulai dari pemahaman seorang pebisnis mengetahui etika-etika dalam berbisnis, prinsip dari etika bisnis Islam itu sendiri tidak keluar dari ajaran Islam. Islam telah mengatur berbagai macam aspek yang artinya nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam terdiri dari “*akhlak*” mulai dari mengutamakan kejujuran, disiplin serta bertanggungjawab.

Prinsip bisnis Islam menurut M.Quraish Shihab, menegaskan bahwa prinsip etika bisnis Islam yaitu eksistensi amal yang mempunyai visi ke depan, kejujuran,

---

<sup>43</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 200.

keramah-tamahan, penawaran yang jujur tidak dibenarkan monopoli, tegas dan adil dalam timbangan, dan lain-lain.<sup>44</sup>

Melihat dari pendapat tersebut salah satu upaya untuk mencapai kesuksesan dalam berbisnis mengutamakan kejujuran serta tidak keluar dari ajaran-ajaran Islam. Artinya prinsip etika bisnis Islam merupakan kegiatan atau perilaku pebisnis yang mengedepankan komitmen dalam melakukan bisnis. Dalam konteks menjalankan bisnis Islam seorang pebisnis hendaknya berpegang teguh kepada sifat-sifat Rasulullah SAW yang meliputi : Shidiq, Amanah, Tabigh, dan Fathonah.<sup>45</sup>

Apabila prinsip tersebut dijabarkan maka :

#### 1. Shidiq

Shidiq artinya benar. Dalam konteks menjalankan bisnis Islam tidak hanya benar dalam perkataan atau ucapan namun juga dituntut benar secara perbuatan. Allah SWT berfirman:

إِنَّهُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Artinya: “Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)” (QS. An-Najm:4).<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 13

<sup>45</sup> Iwan Aprianto, *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), hlm. 15

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm. 526

## 2. Amanah

Amanah artinya dapat dipercaya. Menjalankan bisnis sangat dibutuhkan kepercayaan antara pebisnis dan konsumen, untuk menumbuhkan kepercayaan seseorang kepada pelaku bisnis, pebisnis harus bertanggung jawab, memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan antara pebisnis dengan konsumen tidak mengecewakan atau merugikan salah satu pihak. Allah SWT berfirman:

أَيُّغْنُكُمْ رَسُولُ رَبِّي وَإِنَّا لَكُم نَاصِحٌ أَمِينٌ

Artinya: “*Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku ahnyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu*” (QS-Al A’raaf:68)<sup>47</sup>

## 3. Tabligh

Tabligh artinya menyampaikan. Menjalankan bisnis Islam harus sesuai dengan kondisi barang yang akan dijual tidak menutup-nutupi kualitas barang tersebut, kemudian sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang. Allah SWT berfirman:

لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولُ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

Artinya: “*Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa*

---

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm. 155

*yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu” (QS. Al-Jin:28)<sup>48</sup>*

#### 4. Fathonah

Fathonah artinya cerdas atau cerdas. Dalam menjalankan bisnis Islam juga harus cerdas, cerdas dalam berkomunikasi bersama konsumen, cerdas dalam mengatur strategi marketing, cerdas mempromosikan barang, cerdas dalam membaca situasi dalam menjalankan bisnis.

Beberapa dasar etika bisnis Islam yang dikemukakan oleh Buchari Alma dalam jurnal Muhammad Farid dan Amilatus Zahroh, yaitu:<sup>49</sup>

- a. Menepati janji. Sebagai seorang muslim kita diajarkan untuk menepati janji. Janji adalah semacam ikrar atau kesanggupan yang telah kita nyatakan kepada seseorang dan Yang Maha Kuasaakan janji tersebut.
- b. Masalah utang piutang. Utang merupakan kegiatan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya terkadang persoalan hutang ini menimbulkan persoalan yang sulit diatasi, sehingga menimbulkan pertengkaran, sampai masuk pengadilan bahkan sering kali sampai terjadi pembunuhan dalam penagihan dan sebagainya.
- c. Jual beli harus jujur dan ada hak khiyar. Kejujuran merupakan hal yang penting untuk diterapkan dalam bisnis, karena kejujuran merupakan kunci kesuksesan

---

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm. 572

<sup>49</sup> Muhammad Farid dan Amilatus Zahroh, Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Perdagangan Sapi di Pasar Hewan Pasirian”, *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2015, hlm.17.

bisnis. Agar dalam perdagangan tidak terjadi penipuan maka harus ada khayar, sehingga adanya penipuan dalam jual beli dapat dihindari.

- d. Masalah upah. Agar tidak terjadi kecemburuan dan demonstrasi dari para karyawan.

Berbisnis secara etis sangat perlu dilakukan karena profesi bisnis pada hakekatnya adalah profesi luhur yang melayani masyarakat banyak. Usaha bisnis berada di tengah-tengah masyarakat, mereka harus menjaga kelangsungan hidup bisnisnya. Caranya ialah menjalankan prinsip etika bisnis.

Perubahan yang cepat pada era globalisasi saat ini, menimbulkan masalah-masalah yang berkaitan dengan etika dalam berbisnis dan mengundang pro dan kontra dengan berbagai alasan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa manfaat etika bisnis menurut Sutrisna dalam jurnal Lina Juliana Haurissa dan Maria Praptiningsih adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Sebagai moralitas, etika bisnis membimbing tingkah laku manusia agar dapat mengelola kehidupan dan bisnis menjadi lebih baik.
- b. Dapat mendorong dan mengajak orang untuk bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, yang dapat dipertanggungjawabkannya.

---

<sup>50</sup> Lina Juliana Haurissa dan Maria Praptiningsih, Analisis Penerapan Etika Bisnis Pada PT Maju Jaya di Pare – Jawa Timur, *Jurnal AGORA*, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 3.

- c. Dapat mengarahkan masyarakat untuk berkembang menjadi masyarakat yang tertib, teratur, damai, dan sejahtera dengan mentaati norma-norma yang berlaku demi mencapai ketertiban dan kesejahteraan sosial.
- d. Sebagai ilmu pengetahuan, etika bisnis memberikan pemenuhan terhadap keingintahuan dan menuntut manusia untuk dapat berperilaku moral secara kritis dan rasional.

Adapun pendapat Sinour etika bisnis memberikan keuntungan dan membantu para pebisnis. Keuntungan yang dimaksud Sinour adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Etika bisnis menyadarkan para pebisnis tentang adanya dimensi etis yang melekat dalam perusahaan yang dibangun.
- b. Etika bisnis memungkinkan para pebisnis untuk membuat pertimbangan-pertimbangan moral dan pertimbangan ekonomis secara memadai.
- c. Etika bisnis member arah yang tepat bagi para pebisnis ketika akan menerapkan pertimbangan-pertimbangan moral-etis dalam setiap kebijakan dan keputusan bisnis demi tercapainya tujuan yang ditargetkan.

## **5. Aktivitas Etika Bisnis Islam**

Dalam melakukan segala aktivitas terutama dalam bentuk kegiatan usaha ada etika yang mengatur. Sehingga dalam kegiatan tersebut dapat menimbulkan keharmonisan dan keselarasan antar sesama. Begitu juga dalam dunia bisnis tidak

---

<sup>51</sup> Ibid.,

lepas dari etika bisnis. Etika bisnis merupakan aturan yang sangat mengatur tentang aktifitas bisnis.

a. Bertaqwa adalah senantiasa bermuamalah dengan muamalah yang Islami atau berbisnis secara alami. Adapun aktifitas dan etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

1) Pembisnis harus jujur (*shiddiq*)

*Shiddiq* adalah berkata benar. Jujur terhadap diri sendiri, makhluk lain dan sang pencipta. Tanpa kejujuran semua hubungan termasuk hubungan bisnis tidak akan berjalan lama. Padahal dalam prinsip berbisnis interaksi yang memberikan keuntungan sedikit tetapi berlangsung berkali-kali lebih baik dari pada untung banyak tetapi hanya sekali, dua kali atau tiga kali. Jujur merupakan motivator yang abadi dalam budi pekerti dalam perilaku seorang pembisnis muslim. Karena sebagai salah satu sarana untuk memperbaiki amalnya dan sarana untuk bisa masuk surga.

2) Amanah

Islam mewajibkan pembisnis untuk mempunyaisikap amanah terhadap dirinya sendiri dan orang lain apalagi tidak boleh meremehkan hak orang yang memberikan amanah. Karena amanah merupakan tanggung jawab yang besar yang lebih berat dari seluruh yang ada didunia ini.

---

<sup>52</sup> Halifah, Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran Pada Butik Moshaiet Surabaya, *Jurnal Kajian Bisnis*, hlm. 21

### 3) Adil

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut karena kunci keberhasilan bisnis adalah keadilan. Bersikap adil dalam transaksi jual beli berdampak baik kepada hasil jualannya karena konsumen akan merasakan kenyamanan dan tidak ada yang di lebihka serta dirugikan.

b. Adapun beberapa distorsi atau kecurangan dalam pasar perspektif Islam yaitu:<sup>53</sup>

#### 1) Rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan

Rekayasa terjadi ketika pembeli menciptakan permintaan palsu seolah –olah terdapat banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual beli produk itu akan naik. Hal ini bisa ditemukan misalnya dalam bursa valas dan yang lainnya.

Sedangkan rekayasa penawaran (*flash demand*) atau lebih dikenal dengan ikhtiar. Ikhtiar disini adalah penimbunan barang yang akan dijual yang mana barang tersebut sedang dibutuhkan oleh masyarakat dari sirkulasi pasar dalam satu masa tertentu sampai kemudian barang tersbut akan semakin mahal. Ketika harga mahal maka barang tersebut akan dijual.

---

<sup>53</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar ekonomi perspektif maqashid AlSyariah*, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 204



## 2) Penipuan

Setiap transaksi di dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi tentang barang yang diperdagangkan, baik dari segi kualitas, kauntitas harga jual dan waktu serah terima. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan di dalam hal ini, dan tidak ada pihak yang meras dicurangi. Karena Islam tidak memaksa seorang untuk menjual ataupun membeli suatu barang karena unsur pemaksaan adalah suatu hal yang sangat dilarang. Agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

## 3) Kerancauan

Kerancauan atau yang biasa di sebut gharar juga mengambil empat bentuk yang menyangkut kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang. Jual beli gharar yaitu segala jenis jual beli dengan menipu pihak lain.

## **D. FRAUD (KECURANGAN)**

### **1. Pengertian *Fraud***

*Fraud* (kecurangan) merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara disengaja dan itu dilakukan untuk tujuan pribadi atau kelompok, dimana tindakan yang disengaja tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau institusi tertentu. Dalam kata fraud itu sendiri dapat diartikan dengan berbagai makna yang terkandung di dalamnya seperti kecurangan, kebohongan, penipuan, kejahatan, penggelapan

barang-barang, manipulasi data-data, rekayasa informasi, mengubah opini publik dengan pemutar balikan fakta yang ada dan menghilangkan barang bukti secara sengaja.<sup>54</sup>

Kecurangan adalah istilah umum, yang mencakup berbagai ragam alat seseorang individual untuk memperoleh manfaat terhadap pihak lain dengan penyajian yang palsu. Tidak ada aturan yang tetap dan tanpa kecuali dapat ditetapkan sebagai dalil umum dalam mendefinisikan kecurangan karena kecurangan mencakup kekagetan, akal muslihat kelicikan, dan cara-cara yang tidak wajar untuk menipu orang lain. Sehingga jika ditarik kesimpulan tindakan fraud (kecurangan) tersebut merupakan sesuatu yang disebabkan oleh keinginan seseorang yang teraplikasi dalam bentuk prilakunya untuk melakukan suatu tindakan yang menyalahi aturan.<sup>55</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk *Fraud* (Kecurangan)**

*Fraud* (kecurangan) pada prinsipnya mempunyai banyak sekali bentuknya. Perkembangan *fraud* (kecurangan) sejalan dengan semakin banyaknya aktivitas kehidupan dimana *fraud* (kecurangan) telah merasuki pada berbagai sektor baik private sector maupun dalam ruang lingkup aktivitas pemerintah. Kekeliruan dan kecurangan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah:

---

<sup>54</sup> Irham Fahmi, *Etika Bisnis (Teori, Kasus, dan Solusi)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 156.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm 157.

- a. *Intentional Error*  
Kekeliruan bisa disengaja dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dalam bentuk merekayasa laporan keuangan supaya terlihat lebih baik agar lebih mudah mendapat kredit dari bank.
- b. *Unintentional Error*  
Kecurangan yang terjadi secara tidak disengaja (kesalahan manusiawi), misalnya salah menjumlah atau penerapan standar akuntansi yang salah karena ketidak tahuan.
- c. *Collusion*  
Kecurangan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan cara bekerja sama dengan tujuan untuk menguntungkan orang-orang tersebut. Biasanya merugikan atau pihak ketiga.
- d. *Intentional Misrepresentation*  
Memberi Saran bahwa sesuatu itu benar, padahal itu salah, oleh seseorang yang mengetahui bahwa itu salah.
- e. *Negligent Misrepresentation*  
Pernyataan bahwa sesuatu itu salah oleh seseorang yang tidak mempunyai dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa hal itu betul.
- f. *False Promises*  
Sesuatu janji yang diberikan tanpa keinginan untuk memenuhi janji tersebut.
- g. *Employee Fraud (Kecurangan)*  
Kecurangan yang dilakukan pegawai untuk menguntungkan dirinya sendiri.

- h. *Management Fraud* (Kecurangan)  
Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen sehingga merugikan pihak lain, termasuk pemerintah. Misalnya manipulasi pajak atau kredit bank.
- i. *Organized Crime*  
Kejahatan yang terorganisasi, misalnya pemalsuan kartu kredit.
- j. *Computer Crime*  
Kejahatan dengan memanfaatkan teknologi komputer, sehingga sipelaku bisa mentransfer dana dari rekening orang lain ke rekeningnya sendiri.
- k. *White Collar Crime*  
Kejahatan yang dilakukan orang-orang berdasi, misalnya mafia tanah, paksaan secara halus untuk merger dan lain-lain.

## **E. IJARAH**

### **1. Pengertian Ijarah**

Transaksi non bagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi berpola sewa atau ijarah. Ijarah juga bisa disebut sewa, jasa atau imnal. Ijarah adalah istilah dalam Fikih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. Menurut Sayyid Sabiq, ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian hakikat penjualan manfaat.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 99

Transaksi Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya ijarah hampir sama dengan jual beli hanya saja terdapat perbedaan pada objek transaksi yang diperjual belikan yaitu dalam pembiayaan murabahah yang menjadi objek transaksi adalah barang, sedangkan dalam pembiayaan ijarah, objek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun jasa.<sup>57</sup>

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata *ajara-ya'jiru*, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-Ajru* berarti upah atau imbalan sebuah pekerjaan. *Al-Ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.<sup>58</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 mendefinisikan ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Dilihat dari berbagai definisi mengenai ijaah, dapat disimpulkan bahwa ijarah merupakan akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang jelas dan halal.<sup>59</sup>

Dalam hukum Islam, ijarah dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai

---

<sup>57</sup> Mohammad Nazir, *Fiqh Muamalah Klasik*, ( Jakarta: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 68

<sup>58</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemprer*, STAIN Jurai Metro, 2014, hlm. 85

<sup>59</sup> Ibid, hlm. 86

imbalan jasa yang disewa. Pihak pekerja disebut ajir dan upah yang dibayarkan disebut ujarah.

2. Ijarah yang berhubungan dengan sewa atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau property tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Pihak yang menyewa disebut musta'jir, pihak yang menyewakan disebut mu'jir atau muajir, sedangkan biaya sewa disebut ujarah.<sup>60</sup>

## 2. Dasar Hukum Ijarah

Para ulama sepakat bahwa ijarah merupakan akad yang diperbolehkan. Dengan berdasarkan dari landasan Al-Qur'an, al-sunnah dan ijma'.

Dalam Al-Qur'an ayat tentang ijarah yaitu :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٌ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ  
لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَلْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَلِّطُوا لَهُ  
أُخْرَىٰ

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada*

---

<sup>60</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 86

*mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*<sup>61</sup>

(QS. Ath-Thalaq : 6). diantara dasar hukum ijarah yang terdapat dalam hadits ialah :

*“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”* (Riwayat Ibnu Majah).<sup>62</sup>

### **3. Rukun Dan Syarat Ijarah**

Akad ijarah memiliki beberapa rukun dan syarat yang digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut. Rukun yang dimaksud adalah *sighat* (ijab qabul), pihak yang bertransaksi (muajir atau pemberi sewa dan *musta'jir* atau penyewa), objek kontrak yang terdiri dari upah dan manfaat. Rukun dalam ijarah adalah :

- a) *Sighat* akad ijarah harus berupa pernyataan kemauan dan niat dari kedua belah pihak yang melakukan kontrak, baik secara verbal atau bentuk lain.
- b) Pihak yang melakukan kontrak harus berakal sehat, dan baligh. Aak kesepakatan ulama bahwa akad ijarah tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang berkompeten.<sup>63</sup>
- c) Objek akad ijarah yaitu manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah. Manfaat barang dan jasa yang

---

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm. 558

<sup>62</sup> Mohammad Nazir, *Fiqh Muamalah Klasik*, ( Jakarta: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 72

<sup>63</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (), hlm. 158

disewa harus jelas, engan menjelaskan aspek manfaat, ukuran manfaat, dan jenis pekerjaan atau ketrampilan bila sewa tenaga orang. Syarat yang terkait dengan barang yang disewkan adalah barang harus dapat diserahterimakan saat akad, bila barang tersebut barang bergerak.

Bila ijarah berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Kewajiban yang dimaksud adalah tidak sah ijarah jika menyewa jasa untuk sholat, karena sholat merupakan kewajiban setiap mukmin. Orang yang menyewa jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasa tersebut. Syarat yang terkait dengan upah sewa adalah upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.

#### **4. Sebab Pembatalan Ijarah**

- a) Objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan.
- b) Objek sewa hilang atau musnah.
- c) Masa sewa menyewa yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir. Apabila dalam bentuk barang, maka penyewa harus mengembalikan kepada pemiliknya. Sementara jika yang disewa adalah jasa, maka orang tersebut berhak menerima upah dari jasa yang telah dilakukan.
- d) Terjadi uzur pada salah satu pihak.



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Gambaran Umum PT Shopee International Indonesia**

##### **1. Profil PT Shopee International Indonesia**

PT Shopee International Indonesia merupakan salah satu anak perusahaan dari *Sea Group* yang dulunya bernama Garena. Berdiri pada tahun 2015 dan berpusat di kota Singapura, Shopee merupakan anak perusahaan yang bergerak dibidang ecommerce dan dipimpin oleh Chris Feng. Perusahaan Shopee sendiri tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga tersebar luas di beberapa negara lain seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, China, Taiwan bahkan sampai dengan Brazil. Shopee juga memiliki dua akses yang bisa digunakan untuk berbelanja, yakni melalui website resminya dan juga melalui aplikasi Shopee yang bisa diunduh melalui *Apps Store* atau *Play Store*.

Shopee awalnya merupakan perusahaan yang mengambil pasar *customer to customer* atau C2C dan mulai mengalami peralihan menjadi *business to customer* sejak meluncurkan *Shopee Mall* pada tahun 2017 dan bertindak sebagai *platform toko online* bagi toko atau distributor resmi. Shopee dalam memberikan dukungan logistik untuk penggunaanya tidak hanya berhubungan dengan 70 layanan kurir di seluruh dunia tapi juga berhubungan dengan beberapa penyedia layanan jasa transportasi online. Bahkan, mulai tahun 2020 Shopee memiliki jasa pengiriman Shopee khusus untuk

beberapa penjual terpilih yang akan langsung diatur oleh tim Shopee Express.

Shopee memiliki logo berwarna oranye yang dapat diartikan sebagai warna yang hangat, mempunyai daya tarik, dan mampu meningkatkan daya minat pembeli. Shopee menggunakan gambar keranjang yang dapat diartikan sebagai keranjang belanjaan dan huruf 'S' adalah simbol dari Shopee itu sendiri.

Gambar 2.1 Logo Perusahaan



Shopee memiliki visi misi perusahaan, yaitu.

1. Visi:

*We believe online shopping should be accessible, easy and enjoyable. This is the vision Shopee aspires to deliver on the platform, every single day. We believe in the transformative power of technology and want to change the world for the better by providing a platform to connect buyers and sellers within one community.*

Terjemahannya:

Visi: Kami percaya belanja online harus dapat diakses, mudah dan menyenangkan. Ini adalah visi yang diinginkan Shopee untuk disampaikan di platform, setiap hari. Kami percaya pada kekuatan transformatif teknologi

dan ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform untuk menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu komunitas.

2. Misi:

*To define who we are - how we talk, behave or react to any given situation - in essence, we are Simple, Happy and Together. These key attributes are visible at every step of the Shopee journey.*

- a. *Simple, We believe in simplicity and integrity, ensuring a life that's honest, down to earth and true to self.*
- b. *Happy, We are friendly, fun-loving and bursting with heaps of energy, spreading the joy with everyone we meet.*
- c. *Together, We enjoy spending quality time together while shopping online with friends and family - doing the things we love as one big unit.*

Terjemahannya:

Misi: Untuk menentukan siapa kita - bagaimana kita berbicara, berperilaku atau bereaksi terhadap situasi apapun - pada dasarnya, kita Sederhana, Bahagia dan Bersama. Atribut kunci ini terlihat di setiap langkah perjalanan Shopee.

- a. Sederhana, Kami percaya pada kesederhanaan dan integritas, memastikan kehidupan yang jujur, membumi dan setia pada diri sendiri.

- b. Senang, Kami ramah, suka bersenang-senang dan penuh dengan energi, menyebarkan sukacita dengan semua orang yang kami temui.
- c. Bersama, Kami menikmati waktu berkualitas bersama-sama sambil berbelanja online dengan teman dan keluarga - melakukan hal-hal yang kami sukai sebagai satu unit besar.

Sasaran pengguna Shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan gadget termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile guna untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Kategori produk yang ditawarkan Shopee lebih mengarah pada produk fashion dan perlengkapan rumah tangga.

Pengguna disambut dengan 21 kategori yang tersedia di Shopee, yaitu Pakaian Wanita, Pakaian Pria, Sepatu Wanita, Sepatu Pria, Tas, Fashion Muslim, Aksesoris Fashion, Kecantikan & Kesehatan, Jam Tangan, Gadget, Perlengkapan Olahraga, Hobi & Mainan, Perlengkapan Bayi & Anak, Perlengkapan Rumah, Elektronik, Komputer & Aksesoris, Makanan & Minuman, Voucher, Fotografi, Otomotif, dan Serba Serbi yang di dalamnya terdapat camilan dan dekorasi rumah.

Pada awalnya Shopee merupakan perusahaan yang mengambil pasar customer to customer atau C2C. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, Shopee mulai mengalami perubahan menjadi business to customer sejak diluncurkannya Shopee Mall pada tahun 2017 dan beralih sebagai platform

toko online atau distributor resmi Shopee. Dengan lebih dari layanan kurir di seluruh wilayah operasionalnya. Bahkan, di tahun yang sama pula yakni pada tahun 2017, Shopee juga memiliki jasa pengiriman sendiri yang bernama Shopee Express. Shopee Express ini dapat digunakan oleh beberapa penjual atau toko terpilih yang dipilih oleh Shopee.

Selain fitur belanja dan Shopee Express, Shopee juga memiliki beberapa layanan lainnya. Layanan yang tersedia seperti Shopee Food, Shopee Mall, Shopee Supermarket, Shopee Games, Shopee Pinjam, ShopeePay, ShopeePay Later, Sea Bank untuk menabung dan masih banyak lainnya. Bahkan sampai saat ini pun Shopee terus meningkatkan inovasinya dan memperbanyak fitur-fitur bermanfaat lainnya agar para penggunanya semakin nyaman dalam menggunakan aplikasinya.

Shopee memiliki logo dan warna yang sangat khas sekali. Logo Shopee terdiri dari gambar keranjang yang artinya sebagai keranjang belanjaan para penggunanya serta huruf 'S' yang merupakan simbol dari Shopee itu sendiri. Logo Shopee memiliki warna orange yang diartikan sebagai warna yang hangat, menarik perhatian dan mampu meningkatkan minat pembelinya.

Shopee juga menjadi *e-commerce* atau pelayanan jasa antar makanan dengan *top of mind* atau paling diingat konsumen. Alasan sebuah *brand e-commerce* dan layanan pesan antar makan dapat membuat pelanggan puas adalah dengan layanan digital yang dapat memudahkan konsumen dalam memesan makanan melalui *online*. Dalam merilis

berbagai rangkaian promosi untuk menarik perhatian konsumen. Shopee menambahkan promosi - promosi tersebut bertujuan memperkuat interaksi dengan konsumen. Interaksi yang kuat nantinya diharapkan membangun kepercayaan dan loyalitas dari konsumen terhadap *brand* tersebut.

## **2. Layanan Shopee Food**

Shopee Food diperkenalkan di Indonesia sejak April 2020 dan juga sudah beroperasi di Vietnam. Shopee Food secara resmi telah diperkenalkan di Youtube sejak 10 Januari 2021. Shopee menjadi e-commerce pertama di Indonesia yang memiliki layanan pesan antar makanan yang bersaing dengan Gojek dan Grab. Shopee awalnya merupakan aplikasi e-marketplace.

Semenjak diluncurkannya di Indonesia, Shopee Food telah berhasil mengambil sebagian kecil pangsa pasar industri OFDS, yaitu sebesar 8%, meskipun mayoritas pangsa pasar industri tersebut masih dikuasai oleh Grab Food dan Go-Food, yang masing-masing menguasai 49% (Grab) dan 43% (GoJek) market share OFDS pada tahun 2021.

Shopeefood merupakan salah satu inovasi dari Shopee yang bergerak pada jasa layanan *food delivery*. Shopeefood yang merupakan pesaing baru Gofood ini ada sejak April 2020 yang pada awalnya hanya melayani pembelian makanan beku, minuman, aneka kue dan makanan hasil olahan saja (Luwiska, 2021). Namun pada awal tahun 2021 Shopeefood mulai melayani *food delivery* dari berbagai *food and beverage*. Shopeefood saat ini telah merekrut sebanyak mungkin

pengemudi online dan juga melakukan promosi dengan memberikan voucher 25 ribu bagi pengguna ShopeeFood.

Dalam pelaksanaan layanan shopeefood terdapat beberapa bagian yang terlibat yaitu *partner* shopeefood (pengemudi), *merchant shopeefood*, dan pengguna shopeefood. Dalam wawancara yang dilakukan dengan pengemudi shopeefood beliau menjelaskan cara mendaftar sebagai pengemudi shopeefood sebagai berikut:<sup>64</sup>

Saya menjadi mitra pengemudi shopeefood sejak bulan Agustus 2021. Awalnya saya mendaftar lewat online, setelah mendaftar online saya menunggu sekitar satu minggu dan mendapat panggilan untuk verifikasi data ke kantor shopeefood yang terletak di jalan dokter cipto.

Sedangkan, dalam mendaftar menjadi merchant shopeefood berbeda yaitu dengan cara sebagai berikut.<sup>65</sup>

Dalam mendaftar menjadi Merchant ShopeePay/ShopeeFood melalui aplikasi Shopee Partner, download aplikasi Shopee Partner di App Store (untuk pengguna Apple) atau Google Play Store (untuk pengguna Android) > pilih Log In/Sign Up dengan SMS > masukkan nomor handphone > masukkan kode verifikasi (OTP) > buat password.

Shopee Food merupakan layanan pesan antar makanan secara online yang dikembangkan oleh Shopee. Shopee Food berada dalam aplikasi yang sama dalam Shopee, dimana dengan cara kerja sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Bambang selaku pengemudi ojek online ShopeeFood pada tanggal 18 Mei 2023.

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Lina selaku Merchant atau Mitra/Pemilik Usaha Resto ShopeeFood Mangkokku pada tanggal 18 Mei 2023.

- a. Konsumen membuka aplikasi Shopee pada Handphone dan memilih Shopee Food, kemudian Konsumen bisa memilih menu, harga makanan, ongkos kirim dan metode pembayarannya dari aplikasinya.
- b. Setelah pemesanan dilakukan maka Shopee Food pengemudi akan datang ke lokasi merchant untuk mengambil makanan.
- c. Sesudah orderan masuk merchant mempersiapkan makanan
- d. Mitra pengemudi akan mengambil makanan dan mengantarkannya sampai ke alamat konsumen.
- e. Apabila sudah sampai ke alamat tujuan maka pembayaran akan dilakukan. Pembayaran dari konsumen akan dibagi antara pengemudi, merchant dan juga pihak ShopeeFood.

Tahapan pemesanan diatas dilakukan sepenuhnya oleh konsumen pada aplikasi shopee, konsumen diberikan kebebasan untuk menentukan pemesanan makanan yang dia inginkan, adapun untuk mekanisme pembayarannya terdapat 2 opsi, pertama melalui dompet shopeepay yangmana ini mengharuskan konsumen untuk memiliki saldo yang cukup pada dompet shopeepay, dan yang kedua pembayaran *cash on delivery* yaitu pembayaran pada saat makanan telah diantarkan oleh mitra pengemudi.

Pada layanan ShopeeFood terdapat fitur-fitur yang dapat menarik konsumen untuk terus menggunakan layanan ShopeeFood. Fitur yang terdapat pada layanan Shopee Food antara lain:

1. Aplikasi Shopee sendiri sudah terkenal menjadi salah satu platform terbesar di Indonesia yang mampu memberikan



gratis ongkos kirim dan harga produk murah. Dengan adanya fitur ini dapat sangat membantu penjual maupun konsumen pada ShopeeFood dan dapat meningkatkan transaksi setiap harinya. ShopeeFood memberikan 10 voucher gratis ongkos kirim setiap harinya sampai dengan batas maksimal 12.000 rupiah pada setiap voucher.

2. *Voucher Cash back* ShopeeFood memiliki fitur voucher cash back berupa potongan harga saat pembelian. Voucher cash back tersebut dibagi menjadi dua yaitu diskon 60% dengan batas maksimal 25.000 rupiah dan diskon 50% dengan batas maksimal 18.000 rupiah. Setiap masing-masing voucher cash back akan diberikan 3 voucher yang dapat langsung di klaim setiap harinya. Pada diskon 60% dapat dipakai konsumen hanya pada partner/toko yang bertanda Makanan Gratis di Jabodetabek dan wilayah lainnya, sedangkan diskon 50% dapat dipakai di semua *partner/toko* ShopeeFood. Untuk mendapatkan fitur ini konsumen harus memenuhi syarat antara lain:
  - a. Pembayaran melalui dompet digital Shopee yaitu ShopeePay atau PayLater
  - b. Masing-masing voucher hanya dapat dipakai 1 kali per transaksi
  - c. Voucher akan hangus secara otomatis jika tidak digunakan
  - d. Voucher sejenis tidak dapat digabungkan.
  - e. Shopee tidak bertanggung jawab apabila konsumen tidak memilih voucher saat melakukan pembayaran

- f. Shopee tidak bertanggung jawab dalam bentuk kerugian yang dialami konsumen akibat kelalaian dalam menggunakan voucher
- g. Shopee berhak melakukan pembatalan transaksi atau pemberian promo dan berhak membekukan akun apabila terjadi kecurangan terhadap syarat & ketentuan yang berlaku
- h. Shopee berhak mengubah syarat & ketentuan yang berlaku, termasuk menghentikan promo tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

## **B. Praktek Order Fiktif yang Dilakukan Oleh Pengemudi Ojek Online Melalui Aplikasi ShopeeFood yang Terjadi di Kota Semarang**

ShopeeFood adalah suatu platform pengantaran makanan (“*Platform*”) yang dioperasikan oleh PT Shopee International Indonesia beserta afiliasi dan anak perusahaannya (secara sendiri-sendiri dan bersama-sama disebut sebagai “Shopee” atau “Perusahaan”) di Indonesia. Setiap konsumen dapat melakukan pemesanan via online melalui aplikasi yang telah disediakan oleh perusahaan. Konsumen hanya tinggal *mendownload* maka aplikasi Shopee akan terpasang pada layar handphone. Dengan begitu, konsumen tinggal menunggu pesanan sesuai alamat yang mereka kirimkan. Dalam aplikasi ShopeeFood juga difasilitasi penilaian terhadap pengemudi sehingga konsumen selama perjalanan dapat memberikan penilaian pelayanan kepada pengemudi dengan cara memberikan bintang dan komentar.

Dalam praktinya untuk melakukan transaksi shopeefood pada aplikasi shopee bisa dilakukan dengan cara, yaitu:

- a. Pengguna membuka aplikasi shopee, kemudian memilih menu layanan shopeefood yang berada dalam aplikasi shopee.
- b. Pengguna mencari menu dan restoran untuk dipilih sesuai keinginan dengan mencari menu dikolom pencarian serta menentukan berapa pesanan yang ingin dipesan sehingga nantinya keluar jumlah total pembayaran yang harus dibayar.
- c. Pengguna menentukan alamat pengantaran, maka otomatis kelihatan jumlah pembayan dan ongkos kirim sesuai dengan jarak tempuh lokasi restoran menuju lokasi pengantaran.
- d. Pengguna memilih metode pembayaran yang ingin digunakan.
- e. Setelah selesai memilih lalu klik tombol “pesan sekarang”. Terlihat profil pengemudi dan siap bekerja mengantarkan pesanan.
- f. Pengemudi memperoleh notifikasi pesanan kemudian menghubungi pembeli untuk memastikan pesanan kepada pembeli, pengemudi segera menuju lokasi pemilik restoran berada dan menunggu pesanan siap.
- g. Setelah pesanan sudah jadi dan siap untuk diantarkan maka pemilik restoran memberikannya kepada pengemudi untuk diantarkan ke lokasi tujuan pengantaran. Maka pengemudi harus segera melakukan pengantaran ke pembeli sesuai lokasi yang tertera di aplikasi shopeefood pengemudi.

Saat ini sering terjadi kasus orderan fiktif, biasanya orderan fiktif dilakukan oleh konsumen yang tidak bertanggungjawab. Namun, kali ini peneliti akan meneliti kasus orderan fiktif yang dilakukan karena pengemudi yang tidak bertanggungjawab.

Hal ini diungkapkan oleh Mitra Usaha Resto Mangkokku bahwa:<sup>66</sup>

Pernah sekali dapat orderan dan itu cukup merugikan untuk kami. Kalo waktu itu di resto kami ada pengemudi yang sudah ambil pesanan tetapi orderan di cancel ditengah jalan sedangkan makanannya sudah diambil pengemudi pertama, lalu setelahnya ada pengemudi kedua yang mau ambil pesanan yang sama.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa orderan fiktif merupakan tipuan dengan berbagai macam tujuan yang menyebabkan salah satu pihak dalam layanan shopeefood mengalami kerugian. Dalam kasus ini adalah mitra/pemilik resto yang mengalami kerugian karena harus membuat pesannya kembali. Hal ini berawal dari mitra pengemudi shopeefood tersebut telah mengambil pesanan tetapi tidak diantarkan kepada customer atau pemesan dan melakukan pembatalan sepihak. Hal ini menyebabkan timbulnya kerugian berupa materiil dari pihak merchant dan ketidakpuasan pelanggan terhadap layanan shopeefood.

Selain pernyataan dari pihak resto, salah satu pengemudi ShopeeFood bernama Kukuh menyatakan pendapatnya tentang masalah tersebut:<sup>67</sup>

Masalah mengenai orderan yang di cancel sepihak sama pengemudi pas pesananan udah di bawa itu sebenarnya jarang banget terjadi, cuman saya pernah mendengar dari teman-teman sesama pengemudi. Biasanya hal kek gitu

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Lina selaku Merchant atau Mitra/Pemilik Usaha Resto ShopeeFood Mangkokku pada tanggal 18 Mei 2023.

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Bambang selaku pengemudi ojek online Shopeefood pada tanggal 18 Mei 2023.

terjadi kalau dari restoran ternama gitu soalnya kan harganya mahal kan apalagi kalau pesennya banyak. Pastilah hal ini merugikan banget buat pihak restonya.

Sama halnya dengan pendapat pengemudi yang bernama Benni.<sup>68</sup>

Saya dengar dari cerita pihak resto dan teman pengemudi juga. Pihak resto cerita kalau pernah menerima pesanan terus sudah dibuatkan dan diserahkan ke pengemudinya terus pesanan masuk lagi dengan pesanan yang sama dan ternyata pesanan tersebut belum di klik pick up sama system pengemudi pertama jadi pengemudi itu ngecancel pesannya dan pastikan dari system nyari pengemudi baru. Tapi kan disini resto hitungannya cuman dari satu orderan aja.

Berkaitan dengan adanya tindakan yang merugikan terhadap mitra/pemilik resto ShopeeFood atas adanya orderan fiktif dan juga pembatalan pemesanan sepihak oleh pengemudi yang tidak mengantarkan pesannya saat makanan sudah di bawanya, sehingga diperlukan adanya sebuah perlindungan khusus terhadap situasi tersebut. Perlindungan khusus tersebut berupa perlindungan hukum terhadap mitra/pemilik resto ShopeeFood guna melindungi hak-hak dari mitra/pemilik resto ShopeeFood tersebut karena perlindungan sejauh ini hanya untuk konsumen dan pengemudi saja. Mengingat bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Agung selaku pengemudi ojek online ShopeeFood pada tanggal 18 Mei 2023.

pihak manapun, sudah sepatutnya mitra/pemilik resto ShopeeFood yang telah tidak mendapatkan rasa aman dalam bentuk adanya kerugian harus dilindungi.

## **BAB IV**

### **ANALISIS ORDER FIKTIF MELALUI JASA SHOPEEFOOD DAN KESESUAIAN DENGAN HUKUM ISLAM**

#### **A. Analisis Praktek Order Fiktif yang Dilakukan Oleh Pengemudi Ojek Online Melalui Shopeefood yang terjadi di Kota Semarang**

Pembelian makanan yang sebelumnya dilakukan dengan cara langsung memesan atau datang ke restoran. Dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat mampu menciptakan alternatif layanan untuk pemesanan dan pengiriman secara online dengan menggunakan platform pihak ketiga merupakan penemuan yang baru.

Perkembangan kemajuan Teknologi tidak hanya memudahkan pekerjaan manusia tetapi juga mendorong perkembangan dunia bisnis dalam hal memberikan pelayanan kepada konsumen. Salah satunya ialah munculnya aplikasi pengantar makanan online.

Dahulu saat kita ingin membeli makanan kita harus datang ke restoran untuk memesan makanan atau minuman yang kita inginkan. Sekarang masyarakat tidak perlu lagi repot untuk keluar rumah dan pergi ke restoran untuk memesan makanan atau minuman. Cukup dengan mengunduh aplikasi pengantar makanan online dan memesan makanan/minuman sesuai keinginan, maka makanan akan diantarkan oleh sopir sampai kerumah.

Aplikasi pengantar makanan *Online* merupakan suatu fitur berbasis online yang digunakan untuk memberikan pelayanan pengantaran sebuah makanan yang dibeli melalui media

komunikasi seperti telepon atau internet lalu makanan/minuman yang dipesan diantarkan sampai ke tempat tujuan kustomer. Hadirnya aplikasi pengantar makanan *online* ini diawali dengan munculnya aplikasi ojek *online*. Ojek *online* sendiri merupakan ojek atau sepeda motor yang dapat dipesan secara online dengan memanfaatkan aplikasi pada *smartphone*. Seiring dengan perkembangan zaman dan melihat pada kebutuhan masyarakat, ojek online mulai menambah beberapa fitur dengan salah satunya ialah layanan pengantar makanan *online*.

Seiring perkembangannya, layanan pengantar makanan online tidak hanya dari Go-jek atau Grab tetapi juga telah tersedia pada Maxim, ShopeeFood, dan masih banyak lagi. Mengenai proses pemesanan makanan online memiliki beberapa langkah yaitu mulai dari memilih restoran, memilih menu, konfirmasi pesanan, slip pemesanan, kemudian terakhir dilakukan pengiriman.

Layanan pengantar makanan online semakin digemari oleh masyarakat. kemunculan dari layanan pengantar makanan online ini sangat membantu masyarakat ketika ingin membeli makanan dari restoran tanpa perlu kerluar rumah. Dampak positif dari munculnya layanan pengantar makanan online ini ialah memberikan keuntungan kepada konsumen, pemilik restoran, dan juga sopir pengantar makanan online itu sendiri. Dampak positif atau keuntungan yang dapat diambil oleh konsumen ialah, saat ingin memesan makanan tidak perlu lagi harus keluar rumah dan bersusah payah mengantri di restoran. Kemudian, pada sopir pengantar makanan *online* memberikan lapangan pekerjaan dan



dapat pula menambah pemasukan dengan banyaknya pesanan yang dipesan oleh konsumen

Bagi pihak penyedia jasa seperti gofood, grabfood dan juga shopeefood, yang sudah bekerja sama dengan lebih dari 15 ribu tempat makan di seluruh kota di Indonesia pada April 2021. Tempat makan tersebut terdiri dari 23 macam yang meliputi pedagang kaki 5 sampai restoran mewah.

Shopeefood merupakan salah satu penyedia jasa layanan transportasi pada platform Shopee yang menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk menyediakan jasa pesan antar makanan. Banyak informasi dari berbagai restoran yang bisa pengguna lihat di layanan shopeefood. Pada layanan shopeefood ada berbagai fitur dalam menemukan restoran yang sedang terdapat promo serta dapat mencari restoran dengan letak terdekat dari pelanggan. Menu catatan disediakan pihak shopeefood untuk lebih memperjelas pesanan jika pelanggan memiliki permintaan khusus yang lebih detail. Selain itu, pengguna layanan shopeefood juga dapat melacak pesannya dari restoran menyiapkan pesanan yang dipesan lalu pengemudi yang mengantarkan pesannya hingga pesanan sampai ke pengguna layanan.

Saat ini sering terjadi kasus pesanan fiktif atau pembatalan sepihak, biasanya kasus pesanan fiktif atau pembatalan sepihak dilakukan oleh konsumen sebagai pengguna aplikasi penyedia jasa transportasi online, dimana pengemudi ojek onlinelah yang menjadi korban dari kasus tersebut. Namun, akhir-akhir ini terjadi pesanan fiktif atau pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pengemudi yang menyebabkan mitra/pemilik resto mengalami kerugian karena pengemudi yang telah mengambil pesanan

namun tidak mengantarkan pesanan tersebut dan membatalkan sepihak pesanan tersebut, sehingga sistem akan mencari pengemudi baru dan resto akan menyiapkan kembali pesanan yang sama. Hal inilah yang menyebabkan resto mengalami kerugian karena pembayaran yang dilakukan pengguna layanan menggunakan pembayaran aplikasi sehingga resto hanya mendapatkan uang setelah pesanan selesai diantarkan, berbeda jika pesanan tersebut dibayar melalui transaksi tunai maka *pengemudi* harus menalangi sejumlah pesanan yang dipesan pengguna layanan.

Kasus ini dialami oleh layanan penyedia jasa transportasi pesan antar makanan online shopeefood. Order Fiktif pada layanan ShopeeFood adalah pesanan yang tidak diantarkan pengemudi dan pengemudi tidak melanjutkan sistem pesanan karena membatalkan atau tidak mengantarkan pesanan padahal makanan sudah diserahkan oleh pihak restonya, namun pada akhirnya sistem akan otomatis mencari pengemudi baru dan resto akan kembali membuat pesanan yang sama dengan pengemudi yang berbeda tetapi pihak resto hanya menerima uang dari pesanan yang telah selesai diantarkan oleh pengemudi, ketika pesanan yang dibayarkan menggunakan metode shopeepay namun ketika metode pembayaran menggunakan tunai maka pihak pengemudi harus membayarkan pesanan terlebih dahulu baru setelah pesanan selesai diantarkan maka uang tersebut akan kembali ke pengemudi. Jadi orderan fiktif intinya adalah pesanan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, dengan niat dan tujuan untuk merugikan salah satu pihak, dalam kasus ini adalah mitra/pemilik resto.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ahli Hukum Islam pada wawancara yang dilakukan peneliti bahwa:

Order fiktif shopeefood yaitu pesanan palsu atau fake yang dilakukan oleh sejumlah oknum secara sengaja dan sepihak. Oknum yang melakukan tindakan tak terpuji tersebut biasanya memiliki niat terselubung dan tujuan tertentu. Order fiktif shopeefood bisa menyebabkan kerugian dari berbagai pihak terutama customer dan *merchant*.<sup>69</sup>

Pengemudi ShopeeFood di Semarang menyatakan pernah mendengar kasus tersebut, beliau menyatakan bahwa:

Saya sudah bekerja sebagai pengemudi shopeefood sejak 2021, saya baru-baru ini mendengar kasus tersebut dari teman pengemudi saya. Ada resto yang mendapatkan orderan dua kali oleh pemesan yang sama dan ternyata pesanan yang pertama itu tidak diantarkan oleh pengemudinya kayak di cancel gitu sama pengemudinya setelah makanannya udah diserahkan ke pengemudi jadikan kalau di sistem milik pengguna langsung otomatis kek gitu mencari pengemudi barukan, tapi kan kek gitu resto tetep dapat hasilnya cuman dari satu pesanan aja yang selesai diantar sama pengemudinya yang gak dianter yang gak dihitung.<sup>70</sup>

Akibat praktek orderan fiktif tersebut merchant atau mitra pemilik resto ShopeeFood mengalami kerugian atas tindakan yang dilakukan oleh pengemudi yang tidak bertanggung jawab, dari nominal pesanan yang kecil hingga mencapai nominal yang

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Taufik selaku Ahli Hukum Islam pada tanggal 20 Mei 2023.

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Agung selaku pengemudi ojek online ShopeeFood pada tanggal 18 Mei 2023.

besar. *Merchant* atau mitra resto Shopeefood menyatakan bahwa:<sup>71</sup>

Kalau sedang sial kemudian dapat order fiktif atau pembatalan order sepihak oleh pengemudi seperti itu ya pastinya selain kehilangan penghasilan kita kehilangan waktu demi melayani orderan yang tidak bertanggungjawab itu, belum lagi harus meributkan hal tersebut dulu.

Dalam hal ini memang perusahaan Shopee memang mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi shopee food dari merchant/toko (warung) sebagai bagi hasil dari pengiklanan. Namun, sudah sepantasnya ketika mitra *shopee food* mengalami pembatalan sepihak atau kejadian tersebut menerima ganti rugi dari perusahaan karena sebagai mitra harus berbagi keuntungan dan kerugian, tidak hanya mementingkan kerugian yang dialami konsumen dan pengemudi saja tetapi juga merchant yang bekerja sama dengan Shopeefood.

Berdasarkan kasus tersebut maka dapat dikatakan terjadi wanprestasi pada merchant *shopeefood*, karena pengemudi sudah melanggar perjanjian atau lalai dalam pekerjaannya. Hal inilah maka diwajibkan pihak Shopee Indonesia memberikan ganti rugi kepada *merchant shopeefood* yang mengalami kerugian akibat perbuatan pengemudi.

Adanya dua pihak yang membuat perjanjian yang mengikat diantara mereka, dimana pihak pertama mengajukan permohonan kepada pihak kedua untuk membelikan suatu barang, kemudian pihak pertama akan membeli barang tersebut dengan memberikan

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Lina selaku Merchant atau Mitra/Pemilik Usaha Resto ShopeeFood Mangkokku pada tanggal 18 Mei 2023.

sejumlah keuntungan, bisa secara persentase maupun dengan cara perhitungan yang lain. Perjanjian ini dibuat sebelum barang dibeli dan mengikat kedua belah pihak, sehingga ada konskuensi hukum yang akan ditanggung bagi pihak yang melakukan wanprestasi.

Wanprestasi sendiri, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang dijanjikannya maka dia dikatakan telah melakukan wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut wanprestasi dapat terjadi karena:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Padahal praktek ini sudah terdapat dasar hukumnya yaitu pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) yang melarang bahwa:<sup>72</sup>

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan penghilangan, pengrusakan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Taufik selaku Ahli Hukum Islam pada tanggal 20 Mei 2023.

Selain itu, dalam melakukan transaksi, para pihak yang terlibat wajib memiliki itikad baik, baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 UU ITE. Akan tetapi, pelaksanaan transaksi elektronik juga tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya wanprestasi. Berdasarkan pasal 21 ayat (1) UU ITE mengatur terkait para pihak yang bertanggungjawab atas akibat hukum dari pelaksanaan transaksi elektronik sebagai berikut: "Pengirim atau penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik."

Dengan demikian, segala akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan transaksi elektronik harus dipertanggung jawabkan oleh para pihak yang bertransaksi apabila transaksi tersebut dilakukan oleh dirinya sendiri, oleh pemberi kuasa apabila dikuasakan, atau apabila dilakukan melalui suatu agen elektronik, maka segala akibatnya hukum dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara agen elektronik.

Agen elektronik merupakan perangkat dari suatu sistem elektronik yang apabila gagal beroperasi sehingga menimbulkan kerugian dalam transaksi elektronik akan dimintakan pertanggungjawaban dari penyelenggara. Akan tetapi, apabila gagal beroperasi akibat kelalaian pengguna layanan, maka pertanggungjawabannya telah lepas dari penyelenggara agen elektronik tersebut.

Selain itu, berdasarkan teori tanggung jawab yang dikeemukakan Abdulkadir Muhammad dalam perbuatan

melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>73</sup>

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Namun, dalam kasus ini pihak Shopee belum memberikan solusi kepada *merchant* jika terjadi pembatalan sepihak dalam transaksi shopee food setelah pembelian dan penyerahan makanan, mitra resto dapat mengklaim untuk mendapatkan ganti rugi karena pesanan dibawa dan tidak diantarkan oleh pengemudi. Namun, Mitra resto dapat mengajukan laporannya dengan cara menelpon customer service kemudian akan diarahkan untuk tindakan selanjutnya.

Terkait dengan kasus tersebut peneliti juga mewawancarai Ahli hukum Islam untuk menyampaikan pendapatnya bahwa:<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 336

Pengemudi yang melakukan orderan fiktif atau penipuan atau kecurangan pasti didasari beberapa alasan diantaranya melampiasakan kekecewaan atau kekesalan pada pihak transportasi online, sekedar iseng tanpa tahu akibat dari perbuatannya, mendapatkan keuntungan pribadi dan sebagainya.

Pengemudi jelas memiliki alasan atau faktor penyebab mereka melakukan penipuan tersebut. Namun, akibat hukum dari order fiktif tersebut timbulnya tanggung jawab bagi yang melanggar hukum untuk membayar ganti rugi. Sehingga, sebaiknya pihak terkait dalam hal ini perusahaan ShopeeFood memberikan perjanjian yang jelas tentang upaya perlindungan bagi pihak yang dirugikan untuk meminimalisir terjadinya praktek order fiktif.

## **B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Order Fiktif ShopeeFood di Kota Semarang**

Orderan fiktif merupakan tindakan seseorang yang tidak bertanggungjawab yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Apabila pesanan terjadi pada jasa layanan jasa pesan antar makanan atau ShopeeFood kerugian akan berlipat ganda, karena sistem perusahaan yang hanya menerima hasil dari pesannya yang dibuatnya setelah pesanan tersebut selesai diantar oleh pengemudinya. Dalam kasus pembatalan sepihak dan kasus order fiktif ini pihak *merchant* atau mitra restolah yang berpotensi mengalami kerugian paling banyak, karena pihak *merchant* atau

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Taufik selaku Ahli Hukum Islam pada tanggal 20 Mei 2023.



mitra resto sudah membuatkan pesanan namun ternyata orderan itu tidak diantarkan oleh driver dan dibatalkan atau terkena orderan fiktif oleh pengemudi yang menerima pesanan.

Padahal dala dalam surat An-Nisa' ayat 29 Allah SWT berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Para Fuqaha menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak masyru' (bertentangan dengan hukum syara') sehingga menimbulkan kemudharatan itu hukumnya haram dan tidak sah, hal itu sesuai dengan tindakan pengemudi yang melakukan pembatalan orderan secara sepihak dan tidak mengantarkan pesannya yang menyebabkan terdapat salah satu pihak dirugikan. Dapat dikatakan bahwa hal ini menimbulkan kemudharatan karena terdapat satu pihak (*merchant* atau mitra resto) yang dirugikan atas tindakan pihak lainnya (pengemudi).

Pihak-pihak dalam akad ija'rah yaitu antara mu'jir (*merchant* atau mitra resto) dan musta'jir (pengemudi), tidak memiliki hak fasakh Sehingga dapat disimpulkan bahwa ija'rah (sewa-menyewa maupun upah-mengupah) tidak boleh dibatalkan tanpa seizin pihak lain karena terdapat hubungan timbal balik di dalamnya dan apabila dengan terpaksa melakukan pembatalan

tersebut maka harus berakhir dengan iqalah yaitu pembatalan akad atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak.

Selain itu ahli hukum Islam menyampaikan pendapatnya mengenai tinjauan hukum islam terhadap order fiktif Shopeefood bahwa:<sup>75</sup>

Dasar hukum order fiktif melalui tinjauan Islam terdapat dalam Q.S Hud ayat 85. Apabila ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syari'ah atau muamalah order fiktif termasuk dalam tindak kecurangan atau ketidakjujuran dalam melaksanakan tugas sebagai pengemudi shopeefood. Dalam bermuamalah kita menganut etika bisnis islam yang dilandasi oleh prinsip kesatuan, keseimbangan atau keadilan, bertanggungjawab, dan kejujuran. Sebagaimana yang terkandung dalam dasar hukum tersebut.

Seperti yang dijelaskan dalam wawancara Allah SWT berfirman dalam Surat An-Hud ayat 85

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan".

Menurut Muhammad Quraish Shihab ayat ini mengandung larangan berbuat curang atau tidak adil dengan mengurangi takaran dan timbangan, perilaku tersebut akan menganiaya dan

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Taufik selaku Ahli Hukum Islam pada tanggal 20 Mei 2023.

merugikan orang lain. Kejujuran dan keadilan dalam menggunakan anugerah Allah yang diberikan kepada manusia adalah jauh lebih baik daripada menggunakannya dengan kecurangan dan tidak adil. Artinya ayat ini mengajarkan kita untuk bersikap jujur salah satunya dalam hal bertransaksi seperti dalam layanan pesan antar makanan pada layanan online ShopeeFood.

Menurut Muhammad Quraish Shihab terkait surah Hud/11: 85 ini adalah sebagai tuntunan, tuntunan yang mencakup kebaikan duniawi dan ukhrawi. Kebaikan duniawi karena semua kegiatan yang halal dan bebas dari kecurangan akan menghasilkan ketenangan, bukan saja untuk pelaku, tetapi juga masyarakat umum. Dengan penyempurnaan takaran dan timbangan akan tercipta rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Kesemuanya tercapai melalui keharmonisan hubungan antara anggota masyarakat, yang antara lain dengan jalan masing-masing memberi apa yang berlebih dari kebutuhannya dan menerima yang seimbang dengan haknya. Ini tentu saja memerlukan rasa aman menyangkut alat ukur, baik takaran maupun timbangan. Barang siapa yang membenarkan bagi dirinya mengurangi hak seseorang, maka itu mengantar ia membenarkan perlakuan serupa kepada siapa saja. Dan ini pada gilirannya, menyebarluaskan kecurangan. Bila itu terjadi, maka rasa aman tidak akan tercipta. Melakukan perusakan di bumi demikian juga halnya, karena perusakan, baik terhadap harta benda, keturunan maupun jiwa manusia melahirkan ketakutan dan menghilangkan rasa aman.

Dirugikan baik dalam segi tenaga karena pihak *merchant* atau mitra resto sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuatkan pesanan kosumen sehingga jika terjadi orderan yang tidak diantarkan pengemudi dan adanya pembatalan atau order fiktif tentu sangat menguras *merchant* atau mitra resto, financial, karena jika konsumen dalam memesan makanan memilih cara membayar melalui *shopeepay* maka pihak resto dapat menerima uang setelah pesanan tersebut selesai diantarkan, serta ketidakpuasan pengguna layanan Shopeefood.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek Order Fiktif Melalui Shopeefood yang terjadi di Kota Semarang adalah orderan fiktif yang dilakukan oleh pengemudi shopeefood dengan cara pesanan yang dipesan oleh *customer* yang telah dibuatkan oleh *merchant* tidak diantarkan pengemudi dan pengemudi tidak melanjutkan sistem pesanan karena membatalkan atau tidak menerima pesanan padahal makanan sudah diserahkan oleh pihak restonya, namun pada akhirnya sistem akan otomatis mencari pengemudi baru dan resto akan kembali membuat pesanan yang sama dengan pengemudi yang berbeda tetapi pihak resto hanya menerima uang dari pesanan yang telah selesai diantarkan oleh pengemudi, ketika pesanan yang dibayarkan menggunakan metode shopeepay namun ketika metode pembayaran menggunakan tunai maka pihak pengemudi harus membayarkan pesanan terlebih dahulu baru setelah pesanan selesai diantarkan maka uang tersebut akan kembali ke pengemudi. Pengemudi jelas memiliki alasan atau faktor menyebabkan mereka melakukan penipuan tersebut. Namun, akibat hukum dari order fiktif tersebut timbulnya tanggung jawab bagi yang melanggar hukum untuk membayar ganti rugi. Sehingga, sebaiknya pihak terkait dalam hal ini perusahaan Shopeefood memberikan perjanjian yang jelas

tentang upaya perlindungan bagi pihak yang dirugikan untuk meminimalisir terjadinya praktek order fiktif.

2. Tinjauan hukum islam terhadap order fiktif ShopeeFood di Kota Semarang adalah tidak baik atau melanggar hukum Islam. Para Fuqaha menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak masyru' (bertentangan dengan hukum syara'") sehingga menimbulkan kemudharatan itu hukumnya haram dan tidak sah, seperti perbuatan pengemudi yang tidak mengantarkan pesanan dan melakukan pembatalan sepihak atau orderan fiktif, dikatakan menimbulkan kemudharatan karena ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu *merchant* atau mitra resto akibat perbuatan pengemudi layanan jasa ShopeeFood. Layanan jasa ShopeeFood ini di dalam hukum Islam termasuk kedalam akad *ijara'h*, dimana akad *ijara'h* (sewamenyewa ataupun upah mengupah) tidak boleh dibatalkan karena terdapat hubungan timbal balik (tidak memiliki hak fasakh), kecuali dengan *iqalah* yaitu berdasarkan kesepakatan para pihak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak Shopee sebaiknya dapat mengatur tentang batas waktu pengemudi dapat membatalkan orderan sehingga dapat terhindar dari resiko pembatalan dari baik dari konsumen atau pengemudi itu sendiri. Selain itu, adanya tindakan tegas dari pihak kantor Shopee, terhadap pengemudi ShopeeFood yang tidak mengantarkan pesanan dan melakukan

pembatalan sepihak seperti diwajibkan membayar setengah harga dari total orderan yang dipesan atau akun pengemudi di block untuk beberapa waktu supaya tidak bisa melayani pengguna ShopeeFood.

2. Diharapkan lebih peduli terhadap mitra resto ShopeeFood dengan tidak melakukan tindakan pembatalan sepihak jika tidak dalam keadaan sangat terpaksa dan tidak melakukan penipuan melalui order fiktif yang menyebabkan kerugian salah satu pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997)
- Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, (Yogyakarta: FHUII Press)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005)
- A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004)
- Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)
- Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005)
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Febrian Firdaus, dkk, Sanksi Pidana Bagi Mitra Ojek online Yang Terbukti Melakukan Order Fiktif Ditinjau Dari KUHP dan UU ITE, (*Dinamika*, Vol. 27, No.9), (2021).



- Halifah, Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran Pada Butik Moshait Surabaya, *Jurnal Kajian Bisnis*
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012)
- Hasil wawancara dengan Agung selaku pengemudi ojek online ShopeeFood pada tanggal 18 Mei 2023.
- Hasil wawancara dengan Bambang selaku pengemudi ojek online ShopeeFood pada tanggal 18 Mei 2023.
- Hasil Wawancara dengan Lina selaku Merchant atau Mitra/Pemilik Usaha Resto ShopeeFood Mangkokku pada tanggal 18 Mei 2023.
- Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Taufik selaku Ahli Hukum Islam pada tanggal 20 Mei 2023.
- <https://help.shopee.co.id/portal/article/72194>, di akses pada 15 September 2022 Pukul 11.20
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar ekonomi perspektif maqashid AlSyariah*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, STAIN Jurai Metro, 2014.
- Irham Fahmi, *Etika Bisnis (Teori, Kasus, dan Solusi)*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Irham Fahmi, *Etika Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Iwan Aprianto, *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021)
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kaulitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)

- Lina Juliana Haurissa dan Maria Praptiningsih, Analisis Penerapan Etika Bisnis Pada PT Maju Jaya di Pare – Jawa Timur, *Jurnal AGORA*, Vol. 2, No. 2, 2014.
- Lulu Dzewin Nuha. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Grab Bike (Studi Kasus di Tangerang Kota). *Skripsi*. (Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2019).
- Mohammad Nazir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Jakarta: CV Karya Abadi Jaya, 2015)
- Mr. R. Soekardono, *Hukum “Dagang Indonesia”* (Jakarta: Soeroeng, 1961)
- Mr. E. Suherman, “*Tanggung Jawab Pengangkutan Dalam Hukum Udara. Indonesia*”, (Bandung, N.V Eresco I, 2002).
- Muhammad Adam Bachtiar, Penipuan Dengan Cara Order Fiktif Yang dilakukan Oleh Ojek Online. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Muhammad Farid dan Amilatuz Zahroh, Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Perdagangan Sapi di Pasar Hewan Pasirian”, *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2015.
- Muhammad Farqi, Perlindungan Hukum Terhadap Driver Go-Jek Terkait Orderan Fiktif Oleh Konsumen Go-Jek Di Pekanbaru ,(Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VI, Edisi. 1) (2020)
- Muhammad Fathan Farzani, Analisis Kriminologis Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab Online. *Skripsi*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018).
- Muhammad Fauroni dan Lukman, *Visi Al Quran tentang Etika Bisnis* (Jakarta : salmeba Diniyah, 2002)
- Muhammad Iqbal FAsa dkk, *Eksistensi Bisnis Islam di Era Revolusi Industri 4.0* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020)

Muhammad Natadiwiryana, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Granada Press, 2007)

Nurul Huda dkk, *Pemasaran Syari'ah Teori dan Aplikasi*, (Depok: Kencana, 2017)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenada media: 2006)

R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006)

Sri Lestari Poernomo, *Hukum Dagang*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020)

Sutiono Usman Adji, dkk, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, (Bandung: Rineka Citra, 1990)

Toman Sony Tambunan, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019)

Vikardi Waruwu, dkk, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Orderan Fiktif Ojek Online Yang Mengakibatkan Kerugian PT. Grab Indonesia (Studi Putusan Nomor. 1507/Pid.Sus/2018/PN.MDN), (*Patik :Jurnal Hukum*, Vol.09, No. 3), 2020

Wiwoho Soejono, "*Hukum Pengangkutan Indonesia*", (Semarang, 1999)

[www.shopee.co.id](http://www.shopee.co.id), diakses pada 8 september 2022

<https://id.taximaxim.com>, di akses pada 15 September 2022, pukul 10.40

<https://www.gojek.com>, di akses pada 15 September 2022, pukul 10.00

<https://www.shopee.co.id>, diakses pada 15 September 2022, pukul 11.15

<https://www.Grab.com>, di akses pada 15 September 2022, pukul 10.30

## **LAMPIRAN**

### **Lampiran 1 Pedoman Wawancara**

#### **DAFTAR WAWANCARA**

Wawancara I :

Mitra/Pemilik Usaha Resto

1. Sejak kapan anda menjadi mitra shopeefod?
2. Bagaimana cara anda menjadi mitra shopeefod?
3. Apakah ada peningkatan penjualan pada resto anda setelah anda menjadi mitra shopeefood?
4. Apakah anda mengetahui mengenai orderan fktif?
5. Apakah anda pernah mengalami orderan fktif?
6. Menurut anda bagaimana praktek order fiktif melalui Shopeefood tersebut?
7. Apakah anda pernah mengalami kerugian akibat hal tersebut?
8. Bagaimana saran anda kepada pihak shopeefood agar meminimalisir adanya praktek orderan fiktif?

Wawancara II :

Mitra Driver Shopeefood

1. Sejak kapan anda menjadi mitra driver shopeefod?
2. Bagaimana cara anda menjadi mitra driver shopeefod?
3. Apakah anda mengetahui mengenai orderan fktif?
4. Apakah anda pernah mengalami orderan fktif?
5. Menurut anda bagaimana praktek order fiktif melalui Shopeefood tersebut?
6. Apakah anda pernah mengalami kerugian akibat hal tersebut?
7. Bagaimana cara anda mengatasi masalah kerugian yang diakibatkan dari prakterk orderan fiktif tersebut?
8. Bagaimana saran anda kepada pihak shopeefood agar meminimalisir adanya praktek orderan fiktif?

### Wawancara III : Ahli Hukum Islam

1. Apakah anda mengetahui mengenai praktek orderan fktif melalui Shopeefood?
2. Apakah anda mengetahui praktek order fiktif melalui Shopeefood yang terjadi saat ini yang mana driver membawa lari pesanan yang sudah diterima?
3. Apa dasar hukum dari praktek orderan fktif melalui Shopeefood?
4. Menurut anda bagaimana tinjauan hukum islam terhadap order fiktif Shopeefood?
5. Apa akibat hukum dari praktek orderan fktif melalui Shopeefood tersebut?
6. Bagaimana perlindungan bagi pihak-pihak yang dirugikan dalam praktek orderan fktif melalui Shopeefood tersebut?

## Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



*Gambar 1*  
*Wawancara dengan Kukuh driver Shopeefood*



*Gambar 2*  
*Wawancara dengan Benni driver Shopeefood*



*Gambar 3*  
*Wawancara dengan Dita kasir Mangkokku cabang S Parman Semarang*



*Gambar 4*  
*Wawancara dengan Dita kasir Mangkokku cabang S Parman Semarang*





*Gambar 5*  
*Bukti Orderan Fiktif Shopeefood di Mangkokku S.Parman*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Yanuuba Shofaarrifqi  
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 31 Juli 2000  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Nakula Raya Kota Semarang  
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Email : [arrifqi.rifqi@gmail.com](mailto:arrifqi.rifqi@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan Formal :

1. 2007-2012 : SD NURUL ISLAM
2. 2013-2015 : SMP NURUL ISLAM
3. 2016-2018 : MAN 1 SEMARANG

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-  
benarnya, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya:

Semarang, 14 Juni 2023  
Penulis



Muhammad Yanuuba S.  
1802036063